

**PERAN UPTD PPA ACEH DALAM PEMBERIAN
PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP
ANAK KORBAN PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FATIYA NURHALIZA

NIM. 180106006

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERAN UPTD PPA ACEH DALAM PEMBERIAN
PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP
ANAK KORBAN PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FATIYA NURHALIZA
NIM. 180106006

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

جامعة الرانيري

AR-RANIRY
Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali, M.Ag.
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II,



Dr. Khairizzaman, M.Ag.
NIP. 197308022002121004

**PERAN UPTD PPA ACEH DALAM PEMBERIAN
PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP
ANAK KORBAN PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Juni 2022 M
13 Zulqaidah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Ali, M.Ag

NIP: 197101011996031003

Sekretaris,

Dr. Khairizzaman, M.Ag

NIP: 197308022002121004

Penguji I,

Iskandar, S.H., M.H

NIP: 197208082005041001

Penguji II,

Riza Afrian Mustaqim, M.H

NIP: 199310142019031013

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fatiya Nurhaliza
NIM : 180106006
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juni 2022

Yang menyatakan,



Fatiya Nurhaliza
NIM. 180106006

ABSTRAK

Nama/NIM : Fatiya Nurhaliza/180106006
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 74 Halaman.
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Khairzzaman, M.Ag.
Kata Kunci : *Pendampingan Hukum, Pemerkosaan, Anak*

Kasus-kasus pemerkosaan bukan hanya sering dialami oleh orang dewasa namun tidak sedikit korbannya justru anak-anak. Anak korban pemerkosaan perlu mendapat pendampingan untuk tujuan memulihkan dan meminimalisir terjadinya kerusakan mental dan psikisnya. Realisasi pentingnya pendampingan, pemerintah telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kedudukan UPTD PPA Aceh secara khusus sangat penting. Hal tersebut penting karena banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual dalam bentuk tindakan pemerkosaan terhadap anak. Kasus anak yang tercatat di UPTD PPA Aceh sepanjang tahun 2018, kasus pemerkosaan terhadap anak berjumlah 21 kasus, tahun 2019 berjumlah 29 kasus, dan sepanjang tahun 2020 berjumlah 25 kasus. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, bagaimana peran UPTD PPA Aceh dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan, dan bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA Aceh pada anak korban pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian UPTD PPA Aceh berperan mendampingi dan menangani korban pemerkosaan dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan agar terpenuhi hak-haknya dalam mendapatkan keadilan. Namun dalam menjalankan peran tersebut UPTD mengalami beberapa kendala terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, anggaran UPTD yang terbatas. Kemudian belum tersedianya layanan rumah aman. Pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA Aceh pada anak korban pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth belum efektif. Hal ini dikarenakan anak dibiarkan begitu saja tanpa adanya advokasi pendampingan yang diberikan pada korban. UPTD juga tidak memberikan perlindungan terhadap anak dengan ditempatkan ditempat yang aman (rumah aman) agar tidak terjadinya intervensi dari pihak keluarga yang dapat mengancam anak secara psikis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PERAN UPTD PPA ACEH DALAM PEMBERIAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)** dengan tepat waktu. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag, Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Bapak Badri, S.H.I, M.H dan Bapak Rispalman, S.H., M.H selaku penasehat akademik penulis.
3. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Dr. Ali, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Khairizzaman, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah

membimbing penulis menyelesaikan skripsi dengan penuh tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan serta masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

4. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta, ayah M. Fadhil dan Ibu Rosdiana Budiman serta Abang Muhammad Fahreza Fadhil, SE dan Briptu Muhammad Fajeri Fadhil yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
6. Muhammad Habibullah, Mahlil Ridwan, S.H dan Cut Faradiba, S.H yang selalu berdiskusi, memeriksa skripsi, membantu dari semester pertama sampai tahap skripsi selalu menemani penulis.
7. Teman seperjuangan penulis di kampus tercinta Icha Hajatul Mabrurah, Muhammad Rizki, S.H, Risha Samsuarni, Farah Fitriani, Maisarah, Viera Amelia, S.H, Tasya Aureliya, Dewi Rahmadhani, Zia Tazkia, Wina Zayana teman seperjuangan di kampus yang ikut di repotkan untuk menemani penelitian, teman curhat dan yang selalu mendukung penulis.
8. Keluarga besar leting 2018 dan seluruh keluarga besar Ilmu Hukum yang sudah memberi cerita indah dibangku perkuliahan. Selamat dan sukses untuk keluarga Ilmu Hukum.
9. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS), DPH terbaik yang sudah memberi pengalaman indah dan menarik dalam kepengurusan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kohati, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), GenBI Komisariat UIN Ar-Raniry, GenBI Aceh, Seramoe Malahayati FSH, IKAMBA yang telah mengajarkan banyak hal dan pengalaman hidup yang menarik.

10. Bapak/Ibu staff UPTD PPA Aceh, Bunda Rida, Ibu Icha yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 20 Januari 2022

Penulis,

Fatiya Nurhaliza



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذَكَرَ -*ḏukira*
 يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -su'ila
 كَيْفَ -kaifa
 هَوْلَ -hauula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِي...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
يِ...	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
وُ...	dammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup
 tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
2. Tā' marbūṭah mati
 tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-afāl
 -rauḍ atul afāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
 -AL-Madīnatul-Munawwarah
 طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةِ	-as-sayyidatu
اِسْتَمْسَ	-asy-syamsu
الْقَلَمِ	-al-qalamu
الْبَدِيْعِ	-al-badī‘u
الْخَلَالِ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta’ khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau’
شَيْئِ	-syai’un

إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
 -*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa aful al-kaila wa al-mīzān*
 -*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*
 -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
 وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ
 وَمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
 -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*
 -*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَرَضِعَ لِلنَّاسِ
 لَلَّذِي بَيْنَهُمَا رَكْعَةٌ
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 -*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi lallazī bibakkata mubārakkan*
 -*Syahrū Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ānu*
 -*Syahrū Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
 -*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
 -*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur UPTD PPA Aceh.....	56
Gambar 2 Bagan Mekanisme Pendampingan Anak Korban Pemerkosaan di UPTD PPA Aceh.....	67
Gambar 3 Wawancara dengan Responden.....	89
Gambar 4 Wawancara dengan Informan.....	90



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	82
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian UPTD PPA Aceh	83
Lampiran 3 Daftar Responden dan Informan.....	84
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	85



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Objektivitas dan Validitas Data	17
6. Teknik Analisis Data.....	18
7. Pedoman Penulisan.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN	20
A. Konsep Peran	20
1. Pengertian Peran	20
2. Teori Peran	20
3. Bentuk-Bentuk Peran.....	21
B. Konsep Pendampingan Hukum	22
1. Pengertian Pendampingan Hukum.....	22
2. Tujuan Pendampingan Hukum	26
3. Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	29
4. Tata Cara Pendampingan Hukum	32
C. Konsep Anak Korban Pemerkosaan	34
1. Pengertian Anak	34

2. Hak-Hak Anak	37
3. Perlindungan Hak-Hak Hukum terhadap Anak	42
4. Pemerksaan terhadap Anak.....	47
BAB III : PELAKSANAAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN OLEH UPTD PPA ACEH.....	51
A. Profil UPTD PPA ACEH	51
B. Peran UPTD PPA Aceh dalam Pelaksanaan Pendampingan Hukum terhadap Anak.....	57
1. Peran UPTD PPA Aceh	57
2. Perlindungan terhadap Anak.....	63
C. Pelaksanaan Pendampingan Hukum dalam Perkara Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth	65
1. Gambaran Kasus	65
2. Proses Pendampingan Hukum	66
3. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	71
BAB IV : PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81
DAFTAR LAMPIRAN	82
DAFTAR GAMBAR	89

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus-kasus pemerkosaan dengan korbannya anak-anak sering ditemukan ditengah-tengah masyarakat. Anak merupakan orang yang masih kecil dan lemah (mental dan fisiknya) yang memerlukan perlindungan hukum dari berbagai situasi negatif diluar dirinya, salah satunya dari kejahatan pemerkosaan. Sebagai orang yang lemah, anak wajib dilindungi supaya kebutuhan anak dapat dijamin dan juga terpenuhi perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan mekanisme tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Proses mekanisme perlindungan anak sudah diatur dengan relatif cukup baik, siapa-siapa memiliki kewajiban memberikan perlindungan, dan jenis-jenis perlakuan hukum yang dapat merugikan anak, misalnya kekerasan seksual atau pemerkosaan. Anak sering ditempatkan sebagai pihak subordinat sehingga rentan dijadikan korban tindakan kekerasan, baik fisik, psikis, ekonomi, termasuk seksual, salah satunya kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan.

Pemerkosaan merupakan praktik kejahatan, perbuatan keji menggunakan alat kelamin secara paksa dan tidak sah.² Secara konseptual, pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau pun dubur orang lain sebagai korban dengan

¹Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 24-25.

²Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh-Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 78.

zakar pelaku atau benda lain dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman kepada korban.³

Kasus-kasus pemerkosaan bukan hanya sering dialami oleh orang dewasa namun tidak sedikit korbannya justru anak-anak. Dalam aspek penghukumannya, pemerkosaan yang korbannya anak-anak tentu lebih berat dibandingkan terhadap korban perempuan yang dewasa. Karena anak-anak idealnya diberi perlindungan hukum secara maksimal, dengan pertimbangan anak-anak masih lebih lemah dari aspek fisik maupun mental.

Pelaku kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang luar, tidak jarang pelakunya justru dari kalangan dan kerabat terdekat, sanak saudara yang memiliki tali darah dengan anak. Kejahatan pemerkosaan dari kerabat terdekat boleh jadi dilakukan paman, saudara, bahkan orang tua kandung. Hal ini dapat dipahami dari banyaknya pemberitaan berbagai media tentang pemerkosaan oleh keluarga dekat.

Anak sebagai korban pemerkosaan perlu mendapat pendampingan untuk tujuan memulihkan anak, atau sekurang-kurangnya memberikan perhatian kepada anak sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan mental dan psikisnya. Proses pendampingan ini penting dilakukan karena anak dapat mengalami trauma berat pasca-perkosaan dan bahkan kehamilan yang tidak diinginkan. Penanganan kepada anak sebagai korban harus benar-benar dilakukan secara spesifik, seperti pendampingan dan perisapan terhadap korban untuk dapat melewati masa trauma secara baik, yang tidak sampai mengganggu perkembangan masa depannya.⁴

Realisasi pentingnya pendampingan, pemerintah telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). UPTD PPA memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan teknis

³Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 138.

⁴Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 64.

operasional wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Kedudukan UPTD PPA Aceh secara khusus sangat penting. Hal tersebut penting karena banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual dalam bentuk tindakan pemerkosaan terhadap anak. Sepanjang tahun 2018, kasus pemerkosaan terhadap anak berjumlah 21 kasus, tahun 2019 berjumlah 29 kasus, dan sepanjang tahun 2020 berjumlah 25 kasus.

Tabel 1.1: Kasus Anak yang tercatat di UPTD PPA Aceh

Tahun	Jumlah Kasus
2018	21
2019	29
2020	25

Sumber: UPTD PPA Aceh

Adapun jenis tindakan atau perlakuan yang diberikan kepada anak kasus anak sebagai korban kekerasan seksual dapat digambarkan seperti didalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2: Jenis Tindakan yang Diberikan UPTD PPA Aceh

No	Jenis Perlakuan	2018	2019	2020
1.	Pengaduan masyarakat	12	8	16
2.	Penjangkauan Korban	3	5	2
3.	Pengelolaan Kasus	12	8	16
4.	Penampungan Sementara	4	2	0
5.	Mediasi	-	-	-
6.	Pendampingan Korban	12	8	16

Sumber: UPTD PPA Aceh

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus anak yang menjadi korban pada tahun 2018 berjumlah 12 kasus anak, kemudian pada tahun 2019 lebih sedikit, berjumlah 8 kasus. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan, berjumlah 16 kasus.

Salah satu kegiatan pendampingan korban yang dilakukan di UPTD PPA adalah kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Pelakunya adalah orang tua kandung anak, anak tersebut juga turut diperkosa oleh paman yang merupakan abang kandung ayahnya. Kasus

ini telah diproses secara hukum dan diberi pendampingan oleh UPTD PPA Aceh,⁵ dan telah mendapat putusan persidangan di Mahkamah Syar'iyah Jantho, yaitu dalam Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth. Dalam putusan tersebut, pengadilan justru memutuskan bahwa pelakunya bebas dari tuntutan hukum. Putusan tersebut menimbulkan relatif banyak komentar dari masyarakat, di mana pelaku harusnya mendapatkan hukuman yang layak, bukan justru dibebaskan.⁶

Dalam prosesnya, UPTD tidak memberikan pendampingan penuh kepada anak. Pada saat persidangan, UPTD idealnya melakukan pendampingan terhadap anak, namun kenyataannya anak dibiarkan begitu saja, tanpa adanya upaya dari UPTD PPA Aceh dalam memberikan tindakan semacam advokasi. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul: *Peran UPTD PPA Aceh dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan: Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat dua permasalahan penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran UPTD PPA Aceh dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan?
2. Bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA Aceh pada anak korban pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth?

⁵Hasil Wawancara dengan Nurjanisah, Staf Kasi Tindak Lanjut di UPTD PPA Aceh, Senin 26 Juli 2021. Pukul 09.50WIB.

⁶Hasil Wawancara dengan Nurjanisah, Staf Kasi Tindak Lanjut di UPTD PPA Aceh, Senin 26 Juli 2021. Pukul 09.50WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran UPTD PPA Aceh dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA Aceh pada anak sebagai korban pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth.

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada yang mengkaji judul *Peran UPTD PPA Aceh dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan: Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth*. Namun yang relevan dengan kajian ini ada yang membahas, di antaranya:

1. Penelitian Alfarisi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga pada Tahun 2019, dengan Judul Skripsi: "*Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)*".⁷ Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh. Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan. *Pertama*, tahapan pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra. *Kedua*, penerimaan dan pencatatan identitas. *Ketiga*, tahap *assessment* atau identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau

⁷Alfarisi, *Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)*, (Banda Aceh: Pustaka Fakultas Syari'ah dan Hukum 2019), hlm. iv.

psikologi, atau layanan kerohaniawan. *Keempat*, kegiatan terminusi atau pengakhiran pelayanan pada korban. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh bidang P2TP2A Rumoh Putroe Aceh cenderung belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih banyak yang belum terungkap karena bersifat *hidden crime*. Kemudian masyarakat masih sulit melakukan pengaduan sebab petugas pelayanan untuk tingkat Desa dan Kecamatan tidak ada. Terhadap hal tersebut, penulis menyarankan agar supaya DP3A Aceh membuat kebijakan lebih lanjut tentang petugas layanan di tingkat Gampong dan Kecamatan, juga bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga.

2. Penelitian Ramadhan, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam pada Tahun 2019, dengan Judul Skripsi: "*Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*".⁸ Hasil analisa menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak terdiri dari sosialisasi, layanan pelaporan kasus pelecehan seksual, layanan bantuan hukum, dan layanan psikologis, konseling, dan medis. Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya terhadap penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak yaitu sulit untuk mengali informasi ketika korbannya adalah anak disabilitas, anak yang menjadi korban sering tidak memberikan keterangan secara terbuka meskipun telah dilakukan pendampingan, masyarakat tidak terlalu respon terhadap pelecehan seksual anak, sehingga upaya pencegahan sulit untuk

⁸Ramadhan, *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Pustaka Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019), hlm. iv.

- dilakukan, serta anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada P2TP2A Banda Aceh cenderung masih kurang memadai. Upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh cenderung sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Intinya, upaya yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh bagian dari unsur sikap saling tolong menolong sesama muslim.
3. Penelitian Rinaldo Ibnu Awam, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung pada Tahun 2019, dengan Judul: "*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur*".⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur terdiri atas peran di bidang pencegahan, peran di bidang penanganan dan peran di bidang pemulihan. Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Pelaksanaan dilakukan melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum kepada korban dan pelayanan kesehatan. Pemulihan dilakukan dengan kegiatan reintegrasi anak yang menjadi korban kekerasan kepada lingkungan. Faktor-faktor penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur adalah masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai cara mendidik anak sebab meskipun

⁹Rinaldo Ibnu Awam, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung pada Tahun 2019. Di akses melalui: <https://onesearch.id/Record/IOS4198.55273>. Pada tanggal 5 Desember 2021.

- Dinas PPPA Provinsi Lampung telah melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, tetapi pada kenyataannya kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi. Selain itu masih adanya orang tua/keluarga yang tidak melapor apabila anaknya menjadi korban kekerasan karena masih adanya anggapan bahwa kekerasan pada anak sering kali dianggap sebagai persoalan intern keluarga dan karenanya tidak layak atau tabu atau aib untuk diekspos keluar secara terbuka.
4. Penelitian Almut Sirah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, pada tahun 2017 dengan judul: *“Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh”*.¹⁰ Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan para informan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisa data ini dapat ditemukan sebagai berikut. Penanganan yang dilakukan P2TP2A melalui pendekatan kekeluargaan yaitu dengan melihat apa hobi si anak, mengajak anak bermain, melakukan tes melalui media gambar dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kampung-kampung dan kepada orang tua anak bagaimana pola asuh anak yang baik untuk anak, dan juga terdapat penyebab kekerasan seksual adalah pola asuh orang tua yang salah, faktor lingkungan, pendidikan, ekonomi, pergaulan bebas, faktor internet yang semakin mudah mengakses

¹⁰Almut Sirah, *Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh*, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, pada tahun 2017. Diakses melalui: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh2_mC2dL0AhVIUGwGHZRnBFcQFnoECACQAQ&url=https%3A%2F%2Fetd.unsyiah.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D33292&usg=AOvVaw0UKejFDOxf3Q1TKSfn_Re6. Pada tanggal 6 Desember 2021.

- informasi yang salah sehingga menyebabkan timbulnya kekerasan seksual. Sering jadi pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat yang dikenal anak yaitu orang tua pengganti ayah tiri, paman, guru ngaji, tetangga dan teman sebaya. Kendala P2TP2A dalam menangani anak keterbelakangan atau tunarungu dimana masih kurang tenaga ahli dalam menangani anak yang mengalami tunarungu, kemudian dana yang ada belum memadai dalam mendampingi anak banyak hal yang harus dilaksanakan seperti pembinaan. Harusnya pimpinan P2TP2A menambah tenaga kerja dibidang psikologis agar mempermudah di dalam penanganan yang menimpa anak keterbelakangan. Hendaknya P2TP2A dalam bidang hukum penanganan yang dilakukan lebih giat mencari bukti.
5. Jurnal yang ditulis oleh Penny Naluria Utami, “Jurnal HAM Vol. 9 No. 1, Juli 2018: 1-17”, dengan judul: “*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*”.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif maka dapat disimpulkan bahwa peran orangtua sangatlah penting bagi perkembangan anak. Sering kali kasus yang terjadi sudah diketahui, namun dianggap biasa dan cenderung ada pembiaran. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi orangtua yang mempunyai faktor resiko yang tinggi melakukan kekerasan terhadap anak. Kini saatnya memperlihatkan yang tidak terlihat dan sudah waktunya untuk menghentikan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera membuat juklak dan juknis terkait pelibatan

¹¹Jurnal yang ditulis oleh Penny Naluria Utami, “Jurnal HAM Vol. 9 No. 1, Juli 2018: 1-17”, dengan judul: “*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*”. Diakses melalui: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig7O282dL0AhXTjOYKHTjZDSkQFnoECAkQAQ&url=http%3A%2F%2Fjournal.balitbangham.go.id%2Findex.php%2Fham%2Farticle%2Fdownload%2F421%2Fpdf&usg=AOvVaw0Jsww1AdN1dWexa0nBcQJY>. Pada tanggal 6 Desember 2021.

masyarakat sebagai pelindung dan pengawas anak di lingkungan sekitar rumah dan Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menyediakan, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak beraktivitas.

6. Jurnal yang ditulis oleh Indrawati, “eJournal Administrasi Negara Volume 5, (Nomor 2) 2017: 5747-5761”, dengan judul penelitian: “*Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Tindak Kekerasan atas Perempuan di Kota Bontang*”.¹² Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri atas key informan yaitu Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bontang dan informan peneliti yakni Petugas/Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan tata cara melakukan wawancara secara langsung, dipandu dengan pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian sumber data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui proses penanganan meliputi

¹²Jurnal yang ditulis oleh Indrawati, “eJournal Administrasi Negara Volume 5 , (Nomor 2) 2017: 5747 - 5761”, dengan judul: “*Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Bontang*”. Diakses melalui: [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT9Pbe2dL0AhVnT2wGHdd9AEAQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fjournal.ap.fisip-unmul.ac.id%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2FJURNAL%2520indrawati%2520\(05-03-17-06-30-28\).pdf&usg=AovVaw1MX6imRDMTX5KfRKxTwO7c](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT9Pbe2dL0AhVnT2wGHdd9AEAQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fjournal.ap.fisip-unmul.ac.id%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2FJURNAL%2520indrawati%2520(05-03-17-06-30-28).pdf&usg=AovVaw1MX6imRDMTX5KfRKxTwO7c). pada tanggal 6 Desember 2021.

kegiatan: penerimaan laporan dan juga pendataan, layanan advokasi hukum, layanan kesehatan/medis dan psikososial, serta pemulangan dan reintegrasi dan layanan rumah aman sudah terlaksana dengan baik namun belum maksimal karena keterbatasan di dalam hal dana. Kemudian faktor-faktor penghambatnya yakni minimnya dana yang tersedia, kurangnya sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum dimiliki oleh P2TP2A.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Peran

Peran yaitu partisipasi atau turut serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan.¹³ Maka kata peran juga berarti sesuatu yang diharapkan dimiliki seseorang untuk kemudian ada dalam sebuah masyarakat, seperti partisipasi, keikutsertaan seseorang dalam sebuah kegiatan.

2. Pemberian

Secara Etimologi pemberian berasal dari kata beri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata beri, 1) memberi berarti menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu, 2) menyediakan (melakukan) sesuatu untuk, 3) memperbolehkan, mengizinkan.¹⁴

3. Pendampingan Hukum

Pendampingan berasal dari sebuah kata kerja yaitu mendampingi. Mendampingi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menemani, menyertai, dan berdekatan-dekatan. Pendampingan ialah sebuah kegiatan dengan

¹³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531.

¹⁴John Simon dan Stella, *Pembangunan Ekonomi Gereja; Refleksi ata Praksis Teologi Ekonomi GPIB*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 261.

memberikan bantuan.¹⁵ Adapun kata hukum memiliki beberapa arti yaitu dalil, kaidah, ketentuan, norma, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, putusan hakim.¹⁶

Pengertian hukum yang dikembangkan di dalam teori hukum, ilmu hukum, dan ilmu sosial yang berkaitan dengan hukum, di mana hukum dimaknai sebagai ketetapan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh dilakukan.¹⁷ Dengan demikian, hukum secara sederhana berarti sebagai peraturan yang menetapkan beberapa perbuatan yang dilarang, dibolehkan atau disuruh untuk dilakukan oleh masyarakat.

Pendampingan hukum adalah upaya yang dilakukan pendamping dalam rangka mendampingi klien menjalani proses hukum mulai dari pelaporan serta pendaftaran dan persidangan, serta putusan atau damai.¹⁸ Jadi, pendampingan hukum dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai proses pemberian bantuan oleh pendamping terhadap klien, dalam hal ini khususnya kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Istilah tugas pokok dan fungsi perlu dijelaskan mengingat ada hubungan dengan permasalahan penelitian. Kata tugas berarti yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Kata pokok berarti utama, primer, mendasar, pertama.¹⁹ Adapun kata fungsi berarti jabatan atau pekerjaan yang ada dan melekat yang harus dilaksanakan.²⁰ Jadi yang dimaksudkan dengan tugas pokok

¹⁵Stimson Hutagalung, *Pendampingan Pastoral; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Yayasan kita menulis, 2021), hlm. 2.

¹⁶Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

¹⁷A. Patra M. Zein, Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

¹⁸Lukman Santoso, *Taktis Pendampingan Hukum: dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi*, (Yogyakarta: Q-Media, 2021), hlm. 33.

¹⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 660.

²⁰*Ibid.*

dan fungsi dalam penelitian ini adalah suatu tugas yang dibebankan kepada suatu jabatan tertentu yang wajib dilaksanakan. Tugas pokok dan fungsi di sini diarahkan pada tugas pokok dan fungsi UPTD PPA Aceh dalam pemberian pendampingan hukum terhadap anak korban pemerkosaan.

5. Anak Korban Pemerkosaan

Istilah anak korban pemerkosaan terdiri dari tiga kata, yaitu anak, korban pemerkosaan. Kata anak dalam pandangan medis yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, sementara remaja merupakan orang yang berumur 10 sampai dengan 18 tahun.²¹

Secara normatif hukum Islam, satu sisi ulama memiliki kesamaan dan satu sisi yang lain justru berbeda pendapat. Para ulama cenderung sama memberikan batasan seseorang dikatakan sebagai anak, yaitu orang yang belum mencapai usia baligh secara alamiah yaitu bagi laki-laki belum mimpi basah (mimpi bersetubuh) dan bagi perempuan belum mengalami haid. Laki-laki dan perempuan yang mengalami tanda baligh tersebut, mereka bukan lagi disebut sebagai anak, namun hukum menempatkan keduanya sebagai orang *mukallaf*, yaitu orang yang secara hukum sudah layak dibebani hukum, berupa kewajiban-kewajiban agama atasnya sepanjang ia berakal.²²

Istilah korban yaitu *victim*, berasal dari bahasa Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang memiliki arti ilmu. Jadi, secara terminologi *victim* atau (korban) merupakan suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab korban dan akibat-akibat menimbulkan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dengan begitu bisa dikatakan disini korban

²¹Abrorai dan Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*, (Pontianak: UM Pontianak Pers, 2017), hlm. 57.

²²Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm.530.

merupakan akibat dari tindakan kejahatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat atau tidak dapat diberikan hukuman²³

Kata ketiga adalah pemerkosaan. Istilah pemerkosaan secara sederhana berarti melakukan tindakan asusila kepada seseorang dengan tanpa persetujuan di pihak lain. Istilah pemerkosaan berarti tindakan yang berhubungan dengan kesusilaan, ini karena jenis perbuatan pemerkosaan sendiri salah satu bagian kejahatan kesusilaan.²⁴

Menurut Pasal 1 Ayat 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Jadi, pemerkosaan dapat diartikan sebagai tindakan kejahatan berupa kekerasan kesusilaan atau seksual dengan tanpa persetujuan korban.

Mengacu kepada penjelasan ketiga kata tersebut, maka yang dimaksud dengan anak korban pemerkosaan di dalam penelitian ini adalah seorang anak yang belum mencapai usia baligh, atau belum dapat dibebani hukum menjadi sasaran kejahatan seksual dalam bentuk pemerkosaan, atau anak yang menjadi korban tindakan asusila dalam bentuk pemerkosaan.

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan penggunaan tertentu.²⁵ Oleh karena itu,

²³Imron Rosyadi Dkk, *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm.15.

²⁴Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 31.

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3.

diperlukan suatu metode penelitian untuk mengelaborasi dan menganalisis permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjabarkan sesuatu yang sedang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, serta berhubungan dengan fenomena yang ingin diketahui.²⁶ Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan masalah yang dikaji dengan berdasarkan hukum. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian.²⁷ Dalam operasionalnya, metode deskriptif kualitatif ini digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan penelitian tentang *Peran UPTD PPA Aceh dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan: Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth.*

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁸

3. Sumber data

Penelitian yuridis empiris ini, sumber datanya dibedakan menjadi tiga:

²⁶Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 22.

²⁷Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosada Karya, 2006), hlm. 6.

²⁸A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

a. Data Primer

Diperoleh langsung melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas dari pihak yang sesuai untuk dijadikan narasumber yaitu pihak UPTD PPA Aceh.²⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai jenis literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum atau kamus hukum, dan literatur lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini.³⁰

c. Data tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, seperti kamus karangan AW. Munawwir dan M. Fairuz, yang berjudul *Kamus Munawwir*, dan karangan Tim Redaksi yang berjudul *Kamus Bahasa Indonesia*, jurnal-jurnal, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan seorang penulis melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk diamati. Yang dimana dalam melakukan observasi penulis harus terjun langsung ke lapangan yaitu UPTD PPA Aceh.

b. Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab secara langsung bertatap muka dengan

²⁹Hikmat M. Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sasra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 47-48.

³⁰*Ibid.*

objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang di inginkan.³¹ Wawancara yang penulis rujuk dalam penelitian skripsi ini adalah wawancara atau tanya jawab dengan pihak UPTD PPA Aceh, korban, dan keluarga korban. Tujuan dari wawancara ini ialah agar mendapatkan keterangan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah.

- c. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.³²

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan validitas data terkait tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berhubungan dengan kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan. Jika subjek penelitiannya berupa buku terbitan maka objektivitas dan keabsahan atau validitas data terbantu oleh *tahqiq* atau catatan yang dibuat editor.³³

Berkenaan dengan penelitian ini, karena subjek penelitiannya berkenaan dengan *Peran UPTD PPA Aceh dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan*, maka subjek yang digunakan berupa hasil wawancara menjelaskan secara langsung *Peran UPTD PPA Aceh dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan: Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth*. Di antara subjek yang diwawancarai yaitu para pihak UPTD PPA Aceh.

³¹Suteki, Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Jakarta: Rajagrafindo 2018), hlm. 226.

³²Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 5.

³³Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), hlm. 39.

6. Teknik Analisis data

Data yang didapatkan dari penelitian lapangan dianalisis dengan metode kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskripsi, bukan dalam bentuk statistik. Hal ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong tentang metode kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka atau menggunakan rumus statistik dan matematika.³⁴ Disini penulis menganalisa *Peran UPTD PPA Aceh dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan: Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth.*

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang menguraikan penjelasan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan menyangkut pendampingan terhadap anak korban pemerkosaan konsep peran yang terdiri dari pengertian peran, teori peran, bentuk-bentuk peran, konsep pendampingan hukum terdiri dari pengertian pendampingan hukum, tujuan pendampingan hukum, bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tata cara pendampingan hukum, kemudian

³⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2-3.

konsep anak korban pemerkosaan, dalam sub bab ini menjelaskan pengertian anak, hak-hak anak, perlindungan hak-hak hukum terhadap anak, pemerkosaan terhadap anak.

Bab tiga membahas mengenai profil UPTD PPA Aceh, peran UPTD PPA Aceh dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan, serta pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA Aceh pada anak korban pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth.

Bab empat yang berisi penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dicapai, dan jawaban atas masalah yang dibahas pada skripsi ini.



BAB DUA

PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN

A. Konsep Peran

Dalam konsep peran, akan dikemukakan tiga sub bab penting, terdiri dari pengertian peran, teori peran, dan dibagian akhir dikemukakan penjelasan tentang bentuk-bentuk peran.

1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.³⁵ Peran atau peranan secara etimologi adalah bagian dan tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Poerwadarminta peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari orang lain merupakan tugas dan kewajiban yang melekat pada status yang dimiliki seseorang.

2. Teori Peran

Teori peran (Role Theory) berasal dari dunia teater, yang mana para aktor dan aktris berperan sesuai dengan harapan penontonnya. Suatu peran dapat dipelajari oleh individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial. Dalam teori peran, juga dikenal istilah posisi peran (role position). Artinya, sekelompok orang yang memperlihatkan atribut dan perilaku yang sama, mereka juga memperlakukan dengan cara yang sama dari anggota masyarakat lainnya. Kesuksesan seseorang itu dalam menjalani perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat.³⁶

Menurut Soejono Soekanto peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan

³⁵Fajri Zul dan Ratu Senja Aprialia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2005), hlm. 641.

³⁶Sejati Sugeng, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Teras 2012), hlm. 125.

kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.³⁷

Sedangkan menurut teori Syaiful Bahri Djamarah juga menyatakan pendapatnya bahwa banyak peranan yang diperlukan seseorang sebagai pembimbing, orang yang telah menerjunkan diri menjadi pendidik.³⁸ Menurut Tohirin peran adalah keseluruhan tingkah laku yang harus dilakukn oleh sesorang dalam melaksanakan tugasnya.³⁹

Dari beberapa teori peran di atas yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori atau pendapat dari Soejono Soekanto, dimana dalam teori tersebut disebutkan bahwa peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Maka apabila dikaitkan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis terdapat kesamaan tentang kedudukan atau status dan tentang hak dan kewajiban, yaitu kedudukan para petugas dan pembina dari UPTD PPA Aceh. Kemudian juga mengenai hak dan kewajiban, yaitu hak dan kewajiban pembina dan petugas dari UPTD PPA Aceh untuk menjalankan tugas atau perannya dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan pada anak.

3. Bentuk-Bentuk Peran

Menurut Levinson, bentuk-bentuk peran mencakup tiga hal, antara lain:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

³⁷Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, (Jakarta: Raja Pers, 2009), hlm. 212-213

³⁸Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 34.

³⁹Skripsi Mirnawati, Mahasiswa IAIN Bengkulu, *Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Perempuan Women's Crisis Centre (WCC) (2015)*, Hlm. 14

- 2) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴⁰

Penulis dapat menarik kesimpulan bentuk-bentuk peran yaitu peran seseorang dalam menanamkan norma-norma dan budaya kepada seseorang sebelum terjun kemasyarakat, peran individu didalam kedudukannya di masyarakat sebagai organisasi, peran sebagai orang yang dijadikan teladan dalam berperilaku di masyarakat.

B. Konsep Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum merupakan salah satu konsep penting di dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak korban tindak kejahatan pemerkosaan. Di dalam konsep perlindungan anak, anak yang berposisi sebagai korban kekerasan (termasuk kekerasan seksual berbentuk pemerkosaan) wajib mendapatkan upaya perlindungan dan pendampingan.⁴¹ Pada sesi ini, akan dikemukakan beberapa poin pokok menyangkut konsep pendampingan, terdiri dari pengertian pendampingan hukum, fungsi dan tujuan pendampingan hukum, bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan tata cara pendampingan hukum.

1. Pengertian Pendampingan Hukum

Istilah pendampingan hukum tersusun dari dua kata, yaitu kata pendampingan dan hukum. Kata pendampingan merupakan bentuk derivatif dari kata damping artinya menyertai, mengikuti, bersama-sama, dekat, karib dan rapat.

⁴⁰Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Pers, 2009), Edisi Baru, hlm. 213.

⁴¹Adi Sulistyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23.

Adapun kata pendampingan berarti proses atau tindakan melakukan dampingan, menemani dan menyertai.⁴²

Menurut terminologi, pendampingan digunakan secara umum untuk setiap jenis kegiatan, program, dan tindakan. Untuk itu, perlu ada pembatasan makna pendampingan dari sudut pandang dan tema tertentu, misalnya dalam konteks masyarakat desa, maka pendampingan dimaksudkan sebagai kegiatan yang dilakukan pendamping untuk memberdayakan masyarakat desa.

Dalam bidang kesehatan, pendampingan dimaksudkan sebagai kegiatan yang dilakukan ahli medis untuk mendampingi pasien. Dalam konteks sosial, pendampingan sosial pada masyarakat merupakan interaksi yang dinamis di antara pendamping dengan masyarakat, yang bersama menghadapi berbagai permasalahan sosial.⁴³ Begitupun dalam konteks hukum, penggunaan dan maksudnya juga berbeda, yaitu sebagai tindakan hukum di dalam memberikan layanan hukum terhadap (biasanya) pihak korban tindak pidana atau kejahatan.

Adapun istilah hukum, pada asalnya diambil dari bahasa Arab, asalnya dari kata *ha-ka-ma* secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu memimpin atau memerintah, menetapkan, memutuskan, mengadili, mencegah, dan melarang. Sementara kata *al-hukm* dalam bahasa Arab berarti putusan atau ketetapan.⁴⁴ Kata *hukm* kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan adalah hukum, kata ini memiliki empat arti: (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) ataupun adat yang berlaku kepada semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) patokan (kaidah ketentuan)

⁴²Tim Penulis, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 313.

⁴³Dedeh Maryani & Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 182.

⁴⁴Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

mengenai satu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, (4) keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan hakim (dalam pengadilan), atau vonis.⁴⁵

Menurut Junaedi, kata hukum bermakna aturan, ketentuan, norma dalil, kaidah, patokan, pedoman, regulasi perundang-undangan atau putusan hakim.⁴⁶ Menurut M. Zein, pemaknaan hukum mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum, dan juga sebagian studi-studi sosial mengenai hukum.⁴⁷ Misalnya, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tentang tingkah laku. Artinya hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang.⁴⁸ Jadi, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia baik kepada individu maupun kelompok masyarakat, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu.

Mengacu kepada pemaknaan dua istilah tersebut dapat dipahami bahwa kata pendampingan berarti tindakan membersamai dan memberikan layanan terhadap orang lain, sementara itu hukum berkaitan dengan aturan mengenai tingkah laku. Istilah hukum berposisi membatasi pemaknaan pendampingan. Artinya, jika pendampingan berdiri sendiri, maka maksudnya sangat umum. Sementara kata hukum justru memberikan batasan dari istilah pendampingan, yaitu berlaku hanya dalam konteks hukum saja.

Istilah pendampingan hukum atau disebut juga dengan *legal assistance*, di dalam penggunaannya selalu diarahkan kepada tindakan yang diberikan terhadap orang-orang yang berhadapan dengan hukum, misalnya memberikan bantuan dan layanan hukum, dan sebagainya. Pendampingan hukum dimaknai sebagai sebuah

⁴⁵Tim Penulis, *Kamus...*, hlm. 531.

⁴⁶Jonaedi Effendi., dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

⁴⁷Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami & Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

⁴⁸*Ibid.*

aktivitas memberikan bantuan hukum kepada seseorang untuk dapat dipenuhi hak yang mesti diterimanya. Yusuf Akbar Amin menyatakan bahwa pendampingan hukum atau *legal assistance* (LA) adalah jasa hukum yang diberikan oleh jaksa pengacara negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas satu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan terhadap pemberian pendapat hukum ini di dalam berita acara pendampingan hukum. Pendampingan hukum/*legal assistance* diberikan terhadap kegiatan pemerintah yang dilakukan secara bertahap dari tahap awal sampai dengan pada tahap akhir kegiatan maupun pendampingan hukum yang dilakukan secara parsial (menyeluruh) atas tahapan suatu kegiatan.⁴⁹

Pengertian di atas cenderung masih umum, karena yang didampingi di sini boleh jadi yang dijadikan sebagai tersangka atau pelaku kejahatan, atau bisa juga pihak korban. Sementara, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini ialah kepada pihak korban, atau pendampingan hukum yang dilakukan pada pihak korban tindak pidana. Di antara definisi yang relevan dalam konteks ini ialah dikemukakan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tepatnya Pasal 1 Ayat 14, bahwa yang dimaksud dengan pendamping ialah pekerja sosial yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya. Pendampingan di sini lebih diarahkan kepada pendampingan terhadap anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, seperti pelecehan, pencabulan dan pemerkosaan.

Mengacu pada beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan dalam satu kesimpulan bahwa pendampingan hukum adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pendamping dari pekerja sosial yang punya kompetensi dan profesional di dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dari awal hingga akhir, sampai kepada pemulihan korban.

⁴⁹Yusuf Akbar Amin, "*Pendampingan Hukum*". Diakses melalui: <https://datun.kejari-gian.yar.go.id/pelayanan-hukum/1/pendampingan-hukum>, tanggal 29 Desember 2021.

2. Tujuan Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pendampingan hukum secara umum tidak hanya berlaku kepada anak sebagai pelaku, tetapi juga terhadap anak sebagai saksi, termasuk sebagai korban, apalagi korbannya adalah anak-anak yang masih berada di bawah umur. Anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak penuh mendapatkan pendampingan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum secara umum ada tiga, yaitu:⁵⁰

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi karena tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Perlindungan korban menurut Arif secara khusus memiliki dua maksud, yaitu perlindungan untuk tidak menjadi pelaku tindak pidana dan perlindungan hukum agar memperoleh jaminan, santunan hukum, pemulihan keseimbangan, dan sebagainya.⁵¹ Jadi perlindungan terhadap korban harus menjadi basis utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum terutama terhadap anak korban tindak pidana.

Terhadap tiga kriteria anak yang berhadapan dengan hukum di atas, anak sebagai korban tindak pidana harus ditempatkan sebagai pihak yang mendapat

⁵⁰Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, "Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh". *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 1, No. 1, Maret, 2015, hlm. 54-55.

⁵¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 61.

perlindungan dan pendampingan hukum yang memadai. Tujuan dari perlindungan di sini adalah untuk memberikan rasa aman, baik itu fisik maupun mental kepada korban dari ancaman, gangguan, teror, kekerasan dari pihak manapun.⁵² Salah satu perlindungan korban ini adalah memenuhi semua hak-hak korban, dan dalam perspektif ini, Barda Nawawi Arief justru memandangnya sebagai persoalan yang sangat penting direalisasikan, dalam kesempatan yang sama harus menjadi bagian yang integral program kebijakan kriminal yang harus direalisasikan.⁵³

Terhadap korban kejahatan, apalagi terhadap anak korban pemerkosaan perlu diberikan perlindungan hukum secara memadai. Perlindungan korban ini penting dilaksanakan tidak saja karena isu kepentingan korban merupakan isu nasional, tetapi juga merupakan isu internasional. Hal tersebut secara serius disampaikan di dalam *declaration of basic principal of justice for victims of crime and abuse of power* (Deklarasi prinsip dasar keadilan terhadap korban-korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁵⁴ Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang menyangkut korban kejahatan, Deklarasi PBB ini telah menganjurkan bentuk perlindungan yang dapat diberikan pada korban kejahatan yaitu dengan sedikitnya memberi perhatian terhadap hak korban, terutama adalah rasa keadilan hukum.⁵⁵ Atas dasar itu, perlindungan di dalam makna yang paling umum harus dilaksanakan untuk memberikan rasa aman terhadap korban.

⁵²Wiyono, R., *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 98.

⁵³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 18-19.

⁵⁴Syarifah Rahmatillah, "Discontinuity Formulation of Restitutions In Aceh Qanun Agains the Protection Of Rape Victims". *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 250.

⁵⁵*Ibid.*

Salah satu bentuk tindakan perlindungan tersebut adalah melaksanakan pendampingan hukum kepada korban. Pendampingan hukum bertujuan untuk menjaga emosional agar tetap stabil.⁵⁶ Menurut Sulistyowati Irianto, bahwa di dalam pelaksanaan pendampingan, secara umum bertujuan agar bila suatu saat warga masyarakat (dalam konteks yang umum) kembali mengalami masalah hukum mereka dapat melakukan advokasi serta membangun jaringan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.⁵⁷

Secara lebih rinci, Sopi Nurhikmah menyebutkan ada empat tujuan dari pendampingan, khususnya terhadap anak sebagai korban kekerasan yaitu:

- a. Membuat korban memahami persoalan yang dialami.
- b. Membantu korbannya mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dalam mengatasi masalah sekarang.
- c. Membantu korban dalam mencegah dan menghadapi masalah di masa mendatang.
- d. Membantu korban menemukan dan menggunakan potensi-potensi yang ada dalam dirinya.⁵⁸

Pendampingan hukum ini juga sejalan dengan maksud bantuan hukum. Tujuan bantuan hukum juga dimaksudkan sebagai tujuan dari pendampingan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, tujuan pendampingan hukum (bantuan hukum) juga untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh pihak korban (apalagi korbannya adalah anak-anak). Selain itu, program pendampingan dan bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat yang didampingi kepada jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan

⁵⁶Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasaryakatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 99.

⁵⁷Sulistyowati Irianto, *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: YP-OI: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 334.

⁵⁸Sopi Nurhikmah, "Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial". Diakses melalui: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/download/2171/2966>, tanggal 22 Februari 2022.

demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa pendampingan hukum memiliki tujuan yang penting bagi korban, di samping sebagai media bagi korban dalam memahami proses hukum yang sedang ia alami, juga untuk memberikan kemudahan kepada korban dalam pemenuhan hak-haknya secara adil.

3. Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama ataupun kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses kepada keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat terwujud dengan baik.⁵⁹

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan memperhatikan bahwa Undang-Undang NRI 1945 Pasal 34 Ayat (1) juga menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, dapat dilihat bahwa, secara substantif, bantuan hukum kepada masyarakat miskin juga diperlukan sebagai bentuk jaminan terhadap *access to justice*.⁶⁰

⁵⁹Ahyar Ari Gayo, Ptimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (*Optimization Of Legal Aid Servicesf For Poor Communities*), dalam Jurnal “Jurnal Pendidikan Hukum; *Dejure*, Volume 20, Nomor 3, September 2020”, Hlm. 410.

⁶⁰*Ibid.*

Sehubungan dengan pemberian bantuan hukum, pengaturannya dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56 Ayat (1) yang menetapkan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, selanjutnya pada Ayat (2) menetapkan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam aturan UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan untuk pencari keadilan yang tidak mampu.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, selanjutnya pada Ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa hak dasar dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan. Yang menjadi persoalan, justru masyarakat dengan kategori inilah yang amat minim pengetahuan mengenai ini.

Apabila dicermati dan dibandingkan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56 Ayat (1) dan (2), maka terdapat kriteria penerima bantuan hukum yang tidak sama sehingga menyebabkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tersebut menjadi kabur dan berpotensi kesulitan dalam penerapannya.⁶¹

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22: (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pemberian bantuan

⁶¹Ahyar Ari Gayo, Ptimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (*Optimization Of Legal Aid Servicesf For Poor Communities*), dalam Jurnal “Jurnal Pendidikan Hukum; *Dejure, Volume 20, Nomor 3, September 2020*”, hlm. 424.

hukum dalam UU Advokat menyebutkan untuk pencari keadilan yang tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Pasal 68 B Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Ayat (2) mengatur bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Sementara di dalam Ayat (3) dinyatakan bahwa pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.⁶²

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 144 C: (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.⁶³

Kemudian juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 17 Ayat (1), bahwa bantuan hukum dilaksanakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Pada Ayat (2) menyatakan bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. Di dalam UU ini, pemberian bantuan hukum ditujukan bagi kesejahteraan sosial menyebutkan untuk warga negara.⁶⁴

⁶²Ali Abdullah, *teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 509.

⁶³Ahyar Ari Gayo, "Ptimalisasi Pelayanan...", hlm. 424.

⁶⁴*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 juga mengatur tentang bantuan hukum. Pada Ayat (1) dinyatakan dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Selain itu pada Ayat (2) juga menyebutkan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak memberikan bantuan dengan cuma-cuma. Bantuan hukum diberikan bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Jadi, didalam konteks pelaksanaannya, bantuan hukum dilakukan untuk memberikan perlindungan secara hukum. Bantuan hukum ini akan lebih penting bila akses dan pelaksanaannya diberikan kepada korban.

4. Tata Cara Pendampingan Hukum

Penanganan perkara pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum tentu berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Penanganan anak korban kejahatan juga berbeda dengan orang yang telah dewasa. Dalam konteks pendampingan hukum terhadap anak, advokasi sangat ditekankan untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak, demikian juga menyangkut tata cara dan proses pelaksanaan pendampingan.

Pendampingan hukum, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu ialah salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap orang-orang yang berada dalam masalah hukum, terutama bagi pihak korban, terlebih kepada anak korban kekerasan. Proses pendampingan ini tentunya memiliki tata cara dan mekanisme tersendiri.

Adapun tata cara pendampingan hukum yaitu:

- a. Membantu secara ilegal, keluarga yang telah menerima informasi tentang korban, untuk mengeluarkan korban dari lokasi
- b. Mendampingi korban dan memberikan bantuan konseling
- c. Membantu korban membuat pilihan-pilihan jalan hukum
- d. Mendampingi korban melaporkan kasusnya dan mencari pendampingan dari organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang biasa menangani kasus tersebut
- e. Mengajukan gugatan ke pihak pelaku
- f. Memenangkan gugatan dan mendapatkan kompensasi bagi korban.⁶⁵

Tata cara di atas pada dasarnya dilakukan bukan hanya untuk membuka ruang bagi perlindungan anak sebagai korban, tapi juga secara sendirinya bisa memberi dampak positif bagi kondisi psikis yang sedang dialami. Para korban kekerasan harus mendapatkan berbagai bentuk pendampingan, baik berbentuk pendampingan psikologis, pendampingan hukum dan advokasi, kampanye dan penguatan ekonomi, berusaha membangun komunitas yang membela korban dengan menghapus segala bentuk diskriminasi.⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pendampingan hukum harus dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan korban, apalagi korban yang dimaksud adalah dari kalangan kurang mampu, termasuk anak-anak yang perlu mendapatkan akses hukum melalui pendampingan. Untuk itu, proses pendampingan sebagaimana dikemukakan dalam poin-poin di atas dilakukan dilaksanakan secara memadai, mulai dari proses awal hingga akhir dari masalah hukum yang sedang ia alami.

⁶⁵YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2007) , hlm. 125.

⁶⁶Tim Jesuit Refugee Service, *Pengungsian Berlarut-Larut*, (Yogyakarta: Jesuit Refugee Service Indonesia, 2013), hlm. 29.

C. Konsep Anak Korban Pemerkosaan

Dalam bagian ini, akan dikemukakan empat sub bab penting, terdiri dari pengertian anak, selanjutnya tentang hak-hak anak, perlindungan hak-hak hukum terhadap anak dan dibagian akhir dikemukakan penjelasan tentang pemerkosaan terhadap anak.

1. Pengertian Anak

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, terdapat minimal delapan arti anak, yaitu (1) keturunan yang kedua, (2) manusia yang masih kecil, (3) binatang yang masih kecil, (4) pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar, (5) orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya), (6) orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), (7) bagian yang kecil (pada suatu benda), dan (8) suatu yang lebih kecil dari pada yang lain.⁶⁷ Mengometari makna tersebut, Abdul Manan menyebutkan bahwa kata anak merupakan satu kata yang memiliki makna yang cukup luas, baik digunakan untuk manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Lebih lanjut disebutkan makna anak bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa.⁶⁸

Dalam hukum Islam, istilah anak disebut dengan *walad* “وَالِدٌ”. Menurut jumhur ulama, seperti disebutkan oleh Jauhari dan kawan-kawan, bahwa kata *walad* hanya ditujukan kepada anak laki-laki saja. Akan tetapi, Ibn Abbās berpendapat kata *walad* bisa dimaknai sebagai anak laki-laki sekaligus anak perempuan.⁶⁹ Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Amran dan Anshor.

⁶⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2019), hlm. 23.

⁶⁸Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 267.

⁶⁹Iman Jauhari, dkk., *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 2.

Menurut mereka, makna *walad* merupakan kata yang bersifat *musytarak* (memiliki lebih dari satu arti), dan kata tersebut memiliki makna yang luas.⁷⁰

Melalui definisi tersebut, jelas bahwa kata anak memiliki makna umum, baik ditujukan kepada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Hanya saja, dari keumuman itu terdapat satu titik temu, di mana anak diidentikkan dengan sesuatu yang kecil. Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang secara biologis masih kecil, secara anatomi tubuh juga kecil, dan secara reproduksi masih belum mampu untuk dapat menghasilkan keturunan, atau paling tidak seseorang yang secara hukum belum patut dan layak dibebani hukum lantaran keadaan belum sepenuhnya mampu berdiri sendiri dan mengurus dirinya sendiri.

Ketentuan hukum Islam membatasi bahwa seseorang dikatakan sebagai anak yaitu orang yang masih kecil hingga tiba usia baligh. Makna baligh adalah anak-anak yang mulai menginjak usia dewasa dan sudah mengerti segala masalah yang dihadapinya. Untuk seorang laki-laki, tanda balighnya adalah bermimpi bersetubuh, sementara bagi wanita adalah telah ada haid.⁷¹

Dalam “*al-Umm*”, Imām al-Syāfi’ī menjelaskan bagi seorang perempuan tanda balighnya adalah haid, sementara bagi laki-laki tandanya yaitu mimpi. Ia juga menjelaskan jika perempuan dan laki-laki sudah berumur 15 (lima belas) tahun, sementara keduanya belum datang tanda haid atau mimpi, maka mereka dapat dibebani hukum, seperti pelaku (perempuan atau laki-laki) yang berbuat tindak kejahatan *hudud*, dapat dijatuhi hukuman ketika umur 15 (lima belas) tahun, meskipun pelaku belum terdapat tanda baligh baginya.⁷²

⁷⁰Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 101.

⁷¹Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 767.

⁷²Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm*, Juz 7, (Taḥqīq: Rifa’at Faizī Abd Muṭallib), (Mekkah: Dār al-Wafā’, 2001), hlm. 333.

Adapun dalam hukum positif, Supeno yang mengutip keterangan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Definisi ini menurut Supeno dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan batasan seseorang dapat dikatakan sebagai anak.⁷³

Dalam hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan batasan umum seorang anak itu 18 tahun, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan batasan 21 tahun dan belum pernah menikah.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membolehkan anak bekerja 15 tahun, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan boleh laki-laki menikah ketika umurnya di atas atau sama dengan 19 tahun dan perempuan di atas atau sama dengan 16 tahun. Selanjutnya, di dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, dikemukakan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum satu negara.⁷⁴

Terhadap makna di atas, maka perlu ada penegasan tentang dari sudut kajian mana anak itu dilihat. Apabila dilihat dari hak-hak dan perlindungan hukum atas anak, maka yang dipakai dalam batasan umur 18 tahun, jika dari sudut ada tidaknya hak bekerja, maka rujukannya mengacu pada batasan umur 15 tahun, dan begitu pula seterusnya. Dalam sudut hukum Islam, tampak lebih sederhana, di mana ukuran seseorang dikatakan anak diarahkan pada ada-tidaknya beban

⁷³Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 40-41.

⁷⁴<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses pada tanggal 22 Februari 2022.

hukum yang mengikat anak. Jika seseorang dipandang telah baligh, baik dengan tanda mimpi bagi laki-laki atau haid bagi perempuan, maka orang itu tidak lagi disebut dengan anak-anak, sehingga beban hukum telah melekat padanya. Sebaliknya, seseorang yang belum baligh, maka ia masuk dalam kategori anak-anak.

2. Hak-Hak Anak

Membicarakan hak anak dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari hak asasi yang dimiliki manusia sejak lahir. Hak asasi ini telah diakui secara luas dalam masyarakat yang konvensional sekalipun, di mana setiap anak yang lahir di permukaan bumi secara sendirinya, berupa hak mendasar, atau sering disebut dengan *fundamental rights*,⁷⁵ *natural rights* (hak alami),⁷⁶ atau *haqq asasiyyah*,⁷⁷ yang melekat pada diri seseorang, berupa hak-hak luhur agar dijaga dan dihargai oleh orang-orang di sekelilingnya. Bahkan, Islam secara prinsip memperhatikan masalah anak tidak hanya setelah ia dilahirkan, tapi bahkan sejak anak itu belum merupakan suatu bentuk.⁷⁸

Merinci hak anak dalam hukum Islam sangatlah luas. Namun begitu, pada sesi ini, hak-hak anak disebutkan dengan meminjam pendapat Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama kontemporer dari Syiria (Damaskus). Menurutnya, ada lima hak mendasar anak yang harus dipenuhi, yaitu hak nasab, penyusuan, pengasuhan atau pemeliharaan, perwalian, dan hak nafkah.⁷⁹ Kelima hak ini tidak berdiri sendiri

⁷⁵Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 42.

⁷⁶Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Edisi Kedua, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 44-45.

⁷⁷<https://www.negarahukum.com/hukum/defenisi-hak-asasi-manusia.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020.

⁷⁸Iman Jauhari, Rini Fitriani, dan Bustami, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 12.

⁷⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 25.

namun menghasilkan cabang hak anak yang lainnya yang akan diurai satu persatu di bawah ini:

a. Hak Nasab

Nasab adalah unsur penting dalam Islam. Keberadannya menentukan terikat tidaknya seseorang dengan keluarga, penentu ada tidaknya hak dan kewajiban yang mesti ditunaikan, hak yang harus diterima dari seseorang. Oleh sebab itu, tidak sedikit implikasi nasab dalam kehidupan seorang anak. Arti nasab secara *lughah* dari bahasa Arab, yaitu *nasb* “النَّسَبُ”, menyebutkan keturunannya, menisbatkan, menuduh, patut, cocok atau sesuai, hubungan pertalian keluarga, silsilah keturunan, sanak dan kerabat.⁸⁰ Kata *al-nasb* (Arab) lantas diserap dalam bahasa Indonesia, dimaknai sebagai keturunan, terutama dari pihak bapak, atau pertalian keluarga besar.⁸¹ Menurut Ahmad Rafiq, nasab adalah hubungan kemahraman antara anak dengan ayahnya.⁸²

Dengan begitu keterikatan nasab menjadi sangat urgen ketika dihubungkan dengan hak-hak anak. Dalam arti yang lain, ketiadaan nasab anak akan meniadakan pula hak mendasarnya seperti hak perwalian dan pengasuhan, serta nafkah. Oleh sebab itu, Islam menempatkan hak nasab ini pada posisi yang sangat sentral dan mendasar (*asasiyyah*) bagi anak-anak. Karenanya pula, Islam mengatur konsepsi nasab ini relatif cukup lengkap, mulai dari cara memperoleh nasab, hingga pada konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya.

b. Hak Penyusuan

Penyusuan dalam istilah fikih disebut *rada'ah* “رضاعة”, yang secara bahasa berarti mengisap payudara dan meminum susunya atau berada pada sisi

⁸⁰A.W. al-Munawwir dan M. Fairuz, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1411.

⁸¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 996.

⁸²Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 177.

rusuk.⁸³ Islam menganjurkan seorang ibu untuk menyusukan anaknya. Dalil yang paling umum tentang anjuran tersebut mengacu pada QS. al-Thalaq ayat 6. Ayat tersebut membicarakan tentang pemberian upah yang diberikan suami kepada isterinya yang tengah menyusui. Mengenai status hukumnya, memang tidak diwajibkan, jika dalam ayat Alquran diwajibkan maka penyusuan tentu disyariatkan dalam arti wajib pelaksanakannya bagi seorang ibu terhadap anaknya.⁸⁴

Jumhur ulama, baik dari kalangan Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah serta ulama Hanabilah berpandangan bahwa kewajiban menyusui bagi ibu merupakan lebih kepada kewajiban moral dan bukan kewajiban legal. Oleh sebab itu, apabila ibu tidak mau melakukannya, maka ibu tidak boleh dipaksa menyusuinya. Hanya saja, Air Susu Ibu (ASI) lebih utama diberikan karena di dalamnya memuat cairan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya di dalam melawan kemungkinan serangan penyakit.⁸⁵

Terlepas dari hukum penyusuan tersebut, poin inti yang bisa dipetik bahwa penyusuan idealnya diberikan seorang ibu kepada anaknya. Sebab, penyusuan itu termasuk dari hak-hak yang harus dipenuhi dan diterimanya. Meskipun ibu tidak wajib dan tidak boleh dipaksa menyusui anaknya, namun anak tetap harus dapat hak susuannya dari orang lain. Artinya, penyusuan tetap harus dipenuhi meskipun bukan dari ibunya sendiri.

c. Hak Pengasuhan atau Pemeliharaan

Pengasuhan juga menjadi salah satu hak yang idelanya harus diterima secara baik oleh anak dan dipenuhi secara baik pula oleh kedua orang tua atau orang-orang yang memiliki kewajiban mengasuh anak. Pengasuhan atau

⁸³Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (M. Abdul Ghoffar EM), Cet. 11, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 497.

⁸⁴Wida Azzahida, *Menyusui & Menyapuh dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2015), hlm. 10.

⁸⁵Zaitunah Subhan *Alquran dan Perempuan menuju Kesetaraan Jender dalam Penafsran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 274.

pemeliharaan, dalam istilah fikih Islam disebut *hadhanah* “الحضانة”, artinya mendekap, memeluk, mengasuh, merawat, dada, sisi, mengerami, menjauhkan, samping, atau arah.⁸⁶

Kata *hadhanah* diartikan sebagai anggota badan yang terletak di bawah ketiak sebab sebutan *hadhanah* ini sendiri diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya. Perbuatan yang termasuk dalam pengasuhan anak ialah penyusunan anak sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.⁸⁷

Pengasuhan dalam makna istilah ialah pemeliharaan terhadap seorang anak, dalam makna sebagai tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup kepada anak dari orang tuanya.⁸⁸ Dalam istilah para fuqaha, pengasuhan atau *hadhanah* merupakan upaya menjaga anak lelaki kecil, atau anak perempuan kecil, atau anak yang memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak mampu mandiri dan mengembangkan kemampuannya, melindungi dari tiap yang menyakiti dan membahayakan, dan tidak dapat meningkatkan fisik serta mental dan akalunya agar mampu mengemban beban hidup dan juga menunaikan tanggung jawabnya.⁸⁹ Satria Effendi, pengasuhan anak ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.⁹⁰

⁸⁶A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 952.

⁸⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 99.

⁸⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

⁸⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Asep Sobari), Jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2013), hlm. 527.

⁹⁰Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kelluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 166.

Orang tua wajib memenuhi bentuk kebutuhan perawatan anak, termasuk jika posisinya adalah ayah, maka kebutuhan yang dimaksudkan berupa segenap biaya yang diperlukan dalam pengasuhan itu sendiri.⁹¹ Oleh sebab itu pengasuhan menjadi hal mendasar bagi anak.

d. Hak Perwalian

Istilah perwalian merupakan bentuk derivatif dari kata wali maknanya bisa teman dekat, orang saleh, pengikut atau pemimpin. Termasuk makna wali adalah penolong, teman setia, pemimpin, atau orang yang mewakili urusan orang lain, menguasai, mengurus, menolong, membantu, sahabat.⁹² Menurut terminologi, wali merupakan kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus meminta izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik dalam hal urusan umum seperti tanggungan hakim, maupun dalam urusan yang khusus seperti orang tua terhadap anaknya.⁹³

Maksud perwalian di sini bisa dalam bentuk wali nikah atau wali sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup anak. Dalam kasus pernikahan, orang yang paling berhak mewalikan ialah wali nasab dengan segala syarat dan ketentuan yang mendahuluinya.⁹⁴ Perwalian semacam ini hanya bagi anak perempuan saja, sebab wali nikah tidak berlaku untuk laki-laki. Dalam kasus di luar hukum pernikahan, perwalian juga menjadi hak mendasar bagi anak. Atas dasar itu, jika anak belum mampu untuk berdiri sendiri, maka wali mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kemaslahatan anak.

⁹¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm. 25.

⁹²A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1582.

⁹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat & Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 69.

⁹⁴Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 22.

e. Hak Nafkah

Terminologi nafkah juga diambil dari kata bahasa Arab, yaitu *al-nafqah* “الْأَنْفَقَةُ”, maknanya ialah habis keluar, atau mengeluarkan belanja. Abdurrahman al-Jaziri menyebutkan makna nafkah secara bahasa berarti keluar, mengeluarkan dan pergi.⁹⁵ Menurut al-Zuhaili, nafkah artinya mengeluarkan, dan kata tersebut tidak digunakan kecuali pada kebaikan. Menurut istilah, terdapat banyak rumusan para ahli. Menurut al-Jaza’iri, nafkah ialah apa yang diberikan oleh seseorang pada orang lain berupa sandang, pangan dan papan kepada orang yang wajib diberi.⁹⁶ Sementara itu, al-Asyqar memaknai nafkah dalam hubungan dengan suami isteri, yaitu harta yang ditetapkan sebagai hak isteri yang harus dipenuhi suami untuk makanannya, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.⁹⁷

Berdasarkan dua makna nafkah terakhir, dapat diketahui bahwa nafkah tidak hanya berlaku antara suami dengan isteri saja, tetapi juga berlaku terhadap semua anggota kerabat yang menurut hukum memiliki hak atas nafkah. Meskipun demikian, yang dimaksudkan hak nafkah di sini adalah hak nafkah seorang anak dari orang tuanya. Nafkah adalah salah satu hak mendasar bagi anak, sehingga ia wajib diberikan demi kepentingan dan kebaikan bagi jasmani dan rohani anak itu.

3. Perlindungan Hak-Hak Hukum Terhadap Anak

Membicarakan perlindungan hukum terhadap anak, di dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia pada anak sudah melekat sejumlah perlindungan hukum mendasar, seperti perlindungan hukum untuk bisa tetap hidup secara layak dan mendapatkan perlindungan hukum secara wajar dan seimbang.

⁹⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet 2 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.

⁹⁶Abu Bakr Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 584.

⁹⁷Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar’i Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 310.

Menurut catatan El-Muhtaj, keberadaan hak asasi manusia secara umum, termasuk di dalamnya hak asasi seorang anak, bukan karena diberikan masyarakat dan kebaikan dari negara kepada anak, namun demikian karena martabat seorang anak itu sendiri sebagai manusia.⁹⁸ Dengan begitu, hak anak sudah melekat dalam dirinya untuk kemudian dilakukan perlindungan dari orang di sekelilingnya baik dari masyarakat luas, keluarga, maupun dari aparat kepolisian.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dalam peraturan-perundang di Indonesia telah disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu dalam BAB XA perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah:

- a. Hak untuk hidup (Pasal 28A)
- b. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2)
- c. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 28C Ayat 1)
- d. Hak mendapat pendidikan (Pasal 28C Ayat 1 dan Pasal 31 Ayat 1)
- e. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D Ayat 1)
- f. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D Ayat 4)
- g. Bebas memeluk Agama (Pasal 28E Ayat 1)
- h. Perlindungan diri pribadi serta rasa aman (Pasal 28G Ayat 1)
- i. Bebas dari penyiksaan (Pasal 28G Ayat 2)
- j. Memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H Ayat 1)
- k. Mempunyai hak milik (Pasal 28H Ayat 4)

⁹⁸Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Edisi Kedua, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 1.

Pengaturan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum telah di rincikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan realisasi dari UUD Tahun 1945 yang bersifat lebih praktis. Bentuk-bentuk hak anak dalam undang-undang ini juga tidak jauh berbeda dengan UUD Tahun 1945 sebelumnya. Ketentuan hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditemukan pada Pasal 4 hingga Pasal 18. Adapun rincian pasal-pasalnya yaitu sebagai berikut:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4).

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5).

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut Agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6).

Ayat (1): Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ayat (2): Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7).

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).

Ayat (1): Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ayat (2): Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12).

Ayat (1): Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. Ayat (2): Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. (Pasal 13).

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14).

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15).

Ayat (1): Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Ayat (2): Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Ayat (3): Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16).

Ayat (1): Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Ayat (2): Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17).

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18).

Imam Jauhari merinci kembali perlindungan hukum anak yang ada dalam konstitusi Indonesia, yaitu hak untuk hidup, mendapatkan identitas, Agama, diasuh oleh orang tuanya, kesehatan, pendidikan, berpendapat, beristirahat, terbebas dari diskriminasi, penganiayaan, dan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.⁹⁹ Hak anak seperti tersebut di atas merupakan hak yang melekat pada anak yang dilahirkan. Menurut Jauhari, pihak yang wajib melindungi hak-hak tersebut berkaitan dengan lima pilar, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara.¹⁰⁰

Adapun yang diatur dalam hak-hak anak pada Kovensi Hak Anak tersebut secara umum dibagi ke dalam empat poin umum, yaitu:¹⁰¹

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup atau *survival rights*
- b. Hak untuk mendapat perlindungan atau *protection rights*
- c. Hak untuk tumbuh kembang atau *development rights*
- d. Hak untuk berpartisipasi atau *participation rights*

Menurut Erna dan kawan-kawan sebagaimana dikutip oleh Supeno bahwa konsekuensi ratifikasi Konvensi Hak Anak wajib diterapkan oleh Negara-Negara yang terikat dengan konvensi tersebut, di antaranya adalah Malaysia termasuk juga Negara Indonesia.¹⁰² Dengan begitu, dapat dipahami bahwa pengaturan hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan cukup banyak, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk bisa dilindungi oleh hukum, dan hak-hak lainnya seperti telah dikemukakan sebelumnya. Jadi, Undang-Undang di Indonesia cenderung lebih ketat dan rinci mengatur perlindungan hukum bagi hak-hak anak.

⁹⁹Iman Jauhari, dkk., *Perlindungan...*, hlm. 6.

¹⁰⁰Iman Jauhari, dkk., *Perlindungan...*, hlm. 6.

¹⁰¹Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum bagi Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 155.

¹⁰²Hadi Supeno, *Kriminalisasi...*, hlm. 38-39.

4. Pemerksaan terhadap Anak

Istilah pemerksaan dalam konteks hukum Islam disebut dengan *wat'u bi al-ikrah*, yaitu bersetubuh atau menyetubuhi dengan paksaan. Pemerksaan ini tidak sama dengan zina, karena dalam kasus zina ada motivasi keinginan dari kedua belah pihak melakukan senggama. Sementara dalam pemerksaan melibatkan pihak korban yang tidak rela, tidak senang atas tindakan pelaku pemerksaan. Menurut Luthfi Assyaukanie pemerksaan tidak disebut dengan zina, sebab pemerksaan sejenis tindakan seksualitas kepada perempuan yang diharamkan. Ia menamainya pemerksaan sengan *intihak li āurmat al-nisā'*,¹⁰³ yang secara *letterlijk* dapat dimaknai sebagai tindakan yang diharamkan atas seorang wanita.¹⁰⁴

Definisi yang rinci disebutkan oleh Mardani.¹⁰⁵ Ia mengutip definisi yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Ayat 30 dinyatakan bahwa pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Jadi, pemerksaan di sini dimaknai sebagai perbuatan seseorang (baik laki-laki atau perempuan) berkaitan dengan seksualitas terhadap korban tanpa adanya kerelaan pihak korban.

Menurut Ninik Rahayu pemerksaan merupakan barang siapa memaksa seorang perempuan untuk berhubungan seks diluar nikah dengannya, atau dengan orang ketiga, secara paksa atau ancaman bahaya terhadap kehidupan atau anggota seksual perempuan.¹⁰⁶

¹⁰³Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 41.

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵Mardani, *Hukum...*, hlm. 138.

¹⁰⁶Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2021), hlm. 266.

Carole Wade menambahkan pemerkosaan adalah perlakuan seksual yang tidak diinginkan oleh korbannya.¹⁰⁷ Definisi lain juga diutarakan oleh Pius Kila bahwa pemerkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat sadis yang menaklukkan korban dengan kekerasan, pelaku melakukan penyerangan terhadap korban dengan cara yang sangat ditakuti oleh seorang wanita.¹⁰⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pemerkosaan ialah suatu perbuatan yang keji dan juga tindakan pemaksaan hubungan seksual yang umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan, baik dari orang dewasa terhadap orang dewasa, atau dari orang dewasa terhadap anak-anak. Pemaksaan hubungan seksual tersebut berupa ancaman secara fisik maupun secara psikologis.

Pemerkosaan khusus terhadap anak, tentu memiliki ancaman hukuman yang lebih berat dari korban dewasa. Anak-anak seharusnya mendapatkan hak perlindungan dari orang dewasa. Baik fisik maupun psikis perlu dilindungi dan dijaga secara maksimal. Untuk itu, tindakan pemerkosaan terhadap anak dapat memberikan beban fisik dan psikis yang membekas bagi anak. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa perkosaan ialah bentuk kejahatan yang sangat tidak manusiawi.¹⁰⁹

Tindak pidana perkosaan yang menimpa wanita baik dewasa, remaja dan anak merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, yaitu kesopanan, agama, serta kesusilaan. Penanganan korban dan penegakkan hukum terhadap korban perkosaan terhadap anak dan dewasa pasti berbeda. Korban perkosaan anak di bawah umur masih memiliki masa depan yang panjang, yang harusnya mampu dijaga dan dilindungi.¹¹⁰

¹⁰⁷Carole Wade, *Psikologi*, Edisi. 9. (Jakarta: Penerbit Erlangga, tth), hlm. 69.

¹⁰⁸P. Pius Kila, *Dimensi-Dimensi Seksual*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2013), hlm. 223.

¹⁰⁹Syarifah Rahmatillah, "Discontinuity Formulation...", hlm. 246.

¹¹⁰Suherman Saleh, dkk., *Arus Baru Pemikiran Islam*, (Serang: A-Empat, 2021), hlm.

Pemeriksaan terhadap anak menjadi salah satu delik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Pasal 287 yaitu sebagai berikut:¹¹¹

Ayat (1): Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Ayat (2): Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.

Menurut Bagong Suyanto, ketentuan Pasal 287 dan beberapa pasal yang lain yang berhubungan dengan persetubuhan dan pemerkosaan terhadap anak memiliki ancaman hukuman terhadap pelaku yang relatif berat. Namun begitu di dalam pelaksanaannya di lapangan justru masih belum mampu menerapkan keseluruhan ketentuan pasal.¹¹²

Pasal 287 di atas menyebutkan batas umur 15 tahun.¹¹³ Batas umur 15 tahun ini berlaku dengan ketentuan jika persetubuhan dilakukan maka harus ada pengaduan lebih dahulu. Pasal tersebut juga memuat batasan umur korban 12 tahun tanpa harus didahului pengaduan. Dalam makna bahwa jika korban berumur 15 tahun, pelaku baru dapat dihukum jika adanya pengaduan dari pihak korban atau kerabatnya, atau orang lain yang melihat dan menyaksikannya. Sementara itu, jika korban berumur 12 tahun, maka pelaku dapat dihukum tanpa didahului oleh pengaduan.¹¹⁴

¹¹¹Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 24.

¹¹²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 183-184.

¹¹³Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Ed. Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 173.

¹¹⁴Suherman Saleh, dkk., *Arus Baru...*, hlm. 104.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan yang korbannya adalah anak harus diposisikan berbeda dengan korban dewasa, dan jenis atau jumlah hukuman kepada pelaku juga harus dibedakan dengan korban yang dewasa, yaitu harus lebih berat. Pelaku pemerkosaan terhadap anak harus diposisikan sebagai pelaku kejahatan yang khusus, sebab Undang-Undang atau KUHP sendiri mengkhususkan tindak pidana tersebut dengan menetapkan satu jenis sanksi yang lebih berat dari pelaku yang korbannya orang dewasa.



BAB III

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN OLEH UPTD PPA ACEH

A. Profil UPTD PPA ACEH

1. UPTD PPA

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat (UPTD PPA) terbentuk berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan perangkat teknis operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. UPTD PPA dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Adapun sejak dari awal terbentuknya UPTD PPA sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang perangkat daerah.
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.09 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Pemerintah Daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja.
- d. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- e. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh.

- f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Memaksukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Aceh.
- g. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- h. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 tanggal 26 november 1999 Tentang Biro Pemberdayaan Perempuan dan Sekretariat Aceh.

2. Lokasi Penelitian

Gedung UPTD PPA Aceh beralamat di Jalan.Tgk Bate Timoh No. 2 Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

3. Tugas dan Fungsi UPTD PPA Aceh

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 59 Tahun 2009 Tentang UPTD PPA Pasal 5 Ayat (1): UPTD PPA mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memeberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan hukum khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
- b. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi.
- d. Pelaksanaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- e. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.

- f. Pelaksanaan penerima pengaduan dan klarifikasi.
- g. Pelaksanaan pengelola tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- h. Pelaksanaan pengembangan sistem rujukan.
- i. Pelaksanaan perlindungan sementara/ rumah aman.
- j. Pelaksanaan mediasi.
- k. Pelaksanaan pendampingan dan pemulihan .
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

4. Visi dan Misi

Visi UPTD PPA ialah ***“perempuan dan anak aceh dapat hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan”***. Misi dari UPTD PPA adalah:

- a. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan keadilan *gender*.
- b. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkat kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5. Tugas Pokok UPTD PPA Aceh

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas: memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak. Kepala UPTD mempunyai fungsi:


- 1) Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
 - 2) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - 3) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi.
 - 4) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - 5) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.
 - 6) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penerima pengaduan dan klarifikasi.
 - 7) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelola tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 8) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan sistem rujukan.
 - 9) Pelaksanaan pengkoordinasian perlindungan sementara/rumah aman.
 - 10) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian mediasi.
 - 11) Pelaksanaan pendamping dan pemulihan.
 - 12) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
 - 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - 14) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Kasubbag tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD PPA.

Dalam menyelenggarakan tugasnya subbagian tata usaha mempunyai fungsi :

- 1) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset peralatan, perlengkapan kerumah tanggaan, kehumasan, dokumentasi, dan perpustakaan.
 - 2) Pelaksanaan pembinaan hukum, organisasi, ketatalaksanaan.
 - 3) Penyusunan rencana kerja dan anggaran.
 - 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - 5) Penyimpanan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
 - 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya.
- c. Kasi pengaduan dan klarifikasi mempunya tugas melaksanakan penerima dan klarifikasi pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas nya seksi penerimaan dan klarifikasi menyelenggarakan fungsi:
- 1) Pelaksanaan penerima dan klarifikasi pengaduan masyarakat.
 - 2) Pelaksanaan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung.
 - 3) Pelaksanaan pembangunan dan pengendalian sistem rujukan.
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan kasus.
 - 5) Pelaksanaan perlindungan dan fasilitas rumah aman sementara bagi korban.
 - 6) Pelaksanaan proses dokumentasi kasus berbasis teknologi informasi.
 - 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
 - 8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya.
- d. Seksi tindak lanjut kasus mempunyai tugas melaksanakan mediasi, memberi informasi dan pendamping hukum, melakukan konseling dan terapi, melakukan pemeriksaan psikologi, pendampingan korban, pemulihan dan reintegrasi. Dalam menyelenggarakan kasusnya seksi tindak lanjut kasus menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan mediasi.
- 2) Pelaksanaan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi, dan peradilan serta bantuan hukum lainnya.
- 3) Pelaksanaan pendampingan, konseling, fasilitasi terapi dan reintegrasi sosial.
- 4) Pelaksanaan pemulihan korban.
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.¹¹⁵

6. Struktur UPTD PPA Aceh



Gambar 1. Struktur UPTD PPA Aceh

¹¹⁵<https://dinasppa.acehprov.go.id/halaman/struktur-uptd-ppa-aceh>, diakses tanggal 22 Januari 2022.

B. Peran UPTD PPA dalam Pelaksanaan Pendampingan Hukum terhadap Anak

1. Peran UPTD PPA Aceh

Salah satu lembaga yang dipercaya pemerintah untuk menangani bidang perlindungan anak perempuan yang didalamnya mencakup dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dalam bentuk pemerkosaan yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA. Kedudukan UPTD PPA Aceh secara khusus sangat penting. Hal tersebut penting karena banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual dalam bentuk tindakan pemerkosaan terhadap anak. Sepanjang tahun 2018, kasus pemerkosaan terhadap anak berjumlah 21 kasus, tahun 2019 berjumlah 29 kasus, dan sepanjang tahun 2020 berjumlah 25 kasus.

Tindak kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan merupakan suatu tindakan yang sangat tercela, tidak manusiawi dan bertentangan dengan ajaran agama serta melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya tindakan tersebut juga bisa memberikan dampak yang sangat buruk terhadap korban itu sendiri, seperti trauma, defresi dan minder. Maka untuk mencegah sekaligus menangani kasus pemerkosaan tersebut, dibutuhkan peran serta dari lembaga yang berwenang yang dapat dijadikan sebagai tumpuan bagi masyarakat yang keluarganya mengalami tindak kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan.

UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1, yang dimaksud UPTD PPA adalah: "Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam

memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya”.¹¹⁶

Pembentukan UPTD PPA ini didasari oleh Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, aturan tersebut mencabut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Selain itu juga merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, sehingga yang sebelumnya unit layanan yang dikenal dengan nama P2TP2A digantikan oleh UPTD PPA. Unit layanan ini memiliki fungsi berbeda dengan Dinas yang membidangi perlindungan perempuan dan anak. Jika Dinas memiliki tupoksi koordinasi dan operasionalisasi kebijakan. Sedangkan UPTD memberikan penanganan kasus kekerasan, dengan respon cepat. Baik dari sisi rehabilitasi fisik, rehabilitasi kesehatan, bantuan hukum, sosial dan ekonomi.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan, maka yang berkenaan dengan Peran UPTD PPA Aceh dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan yaitu peran UPTD PPA Aceh dalam memberikan pendampingan hukum terhadap korban pemerkosaan dengan mendampingi dan menangani korban dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan.

Pendampingan hukum dilakukan dengan cara, konsultasi hukum, mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi, melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum atau penasihat hukum, melakukan penjangkauan dan *home visit* apabila di perlukan. Dalam *home visit* pihak konselor hukum bersama dengan konselor psikologis UPTD PPA mendatangi rumah korban, *home visit* dilakukan untuk mengetahui kondisi korban.

¹¹⁶Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Pendampingan hukum yang diberikan oleh UPTD di lakukan dari awal pendampingan dari tingkat SPKT (sentral pelayanan kepolisian terpadu) sampai persidangan. Baik itu di Polda, Polresta, Polsek itu dilakukan, juga melakukan proses pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban, misalnya proses pendampingan untuk visum, maupun untuk pembuatan BAP. Kemudian UPTD juga membangun komunikasi dengan pihak kejaksaan mengenai persoalan kasus tersebut. Dalam proses persidangan di dampingi dari proses pembacaan surat dakwaan, keterangan saksi korban, keterangan saksi lainnya, saksi ahli, pemeriksaan terdakwa sampai selesai.

UPTD PPA juga berperan untuk memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi, seperti mendapatkan keadilan atas kasus yang menimpanya, mendapatkan pendidikan, kesehatan dan pemulihan untuk meredakan tekanan psikis yang dialami korban, pemulihan trauma korban yang mengancam mentalnya. Pihak UPTD PPA juga memberikan *support system* dilingkungan korban. Membangun *support system* artinya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

Adapun yang menjadi fungsi UPTD PPA yaitu sebagai pusat pelayanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang mudah dijangkau, dan aman; bekerjasama dengan Mitra Kerja Peduli Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, UPTD PPA melakukan kegiatan yang secara teknis mencakup enam layanan yaitu:

1. Layanan pengaduan masyarakat
2. Layanan penjangkauan korban
3. Layanan pengelolaan kasus
4. Layanan penampungan sementara
5. Layanan mediasi,
6. Layanan pendampingan korban

- a. Kesehatan,
- b. Bantuan hukum seperti diversifikasi¹¹⁷, restitusi¹¹⁸ dan pendampingan pada saat proses peradilan serta upaya hukum lainnya
- c. Layanan pemulihan / psikologis

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pihak UPTD PPA dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan layanan pengaduan masyarakat adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindak lanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di ajukan korban, keluarga atau masyarakat. Dalam layanan pengaduan masyarakat terdapat dua prosedur pengaduan yaitu meliputi penanganan pengaduan secara langsung, penanganan pengaduan tidak langsung.

Pengaduan secara langsung adalah pelapor (korban/keluarga/kelompok masyarakat/institusi) datang secara langsung mengadukan/melapor adanya tindak kekerasan yang dialaminya sendiri/keluarganya/komunitasnya/institusinya. Penanganan pengaduan tidak langsung adalah pelapor (korban atau keluarga)

¹¹⁷Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Perma No. 4 Tahun 2014), musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun). Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (6) UU SPPA.

¹¹⁸Tindak pidana terhadap Anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, Pemerintah memberi perlindungan khusus melalui Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Adapun peraturan pelaksana Pasal 71D tersebut diatur pada PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sendiri atau anggota keluarganya melalui media telepon/surat/email. Termasuk pengaduan tidak langsung yaitu laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh korban.

Penanganan terhadap permasalahan kasus terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan di bagian pengaduan masyarakat kemudian UPTD melakukan analisis kasus apakah diperlukan penjangkauan korban atau tidak. Apabila setelah di analisis ternyata UPTD menganggap perlu dilakukan penjangkauan maka akan dibuat surat tugas yang melibatkan tenaga kerja sosial yang melakukan penjangkauan di tempat kejadian dan berkoordinasi dengan lintas sektor.

Layanan pengelolaan kasus yaitu mempelajari kasus yang telah divalidasi (melalui penjangkauan kasus) dan kemudian menggolongkan kasus tersebut berupa kasus yang sedang, yaitu tidak sulit, kasus yang di kategorikan ringan, dan kasus yang rumit artinya berat. Sehingga yang menjadi kasus yang berat bisa dilakukan pengelolaan kasus dalam diskusi kasus dengan melibatkan pendamping sesuai dengan kebutuhan korban.

Layanan penampungan sementara juga merupakan fungsi UPTD terhadap perempuan dan anak apabila dalam suatu kasus korban berada dalam kondisi terancam dan tidak memiliki tempat tinggal atau lainnya, sehingga akan ditempatkan di tempat penampungan sementara dengan kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari sembari menunggu proses kasus yang dihadapi korban. Penampungan sementara ini berada di lantai 2 (dua) UPTD.

Dalam layanan rumah aman terhadap korban, terkait rumah aman ini masih belum terdapat infrastruktur bangunan dan hanya baru terdapat tanahnya saja. Sehingga jika korban membutuhkan perlindungan sementara UPTD bekerja sama dengan lintas sektor lainnya, seperti bekerja sama dengan sektor Dinas Sosial.

Pemberian layanan mediasi juga dilakukan oleh UPTD yang menyediakan mediatornya terhadap korban sesuai dengan kebutuhannya. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan, seperti pada kasus yang sudah dilakukan mediasi terkait kasus kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah dan sudah tercapai kesepakatan dibebankan kepada guru untuk memberikan kompensasi sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun dalam layanan mediasi terhadap kasus anak korban pemerkosaan UPTD PPA tidak melakukan mediasi, tetapi langsung menempuh dengan hukum.

Dalam layanan pendampingan korban yang diberikan oleh UPTD meliputi kesehatan, bantuan hukum, pemulihan/psikologis, yang paling banyak kasus dalam kebutuhannya yaitu psikolog dan pendampingan hukum. Layanan pendampingan korban UPTD memiliki konselor hukum dengan melakukan tugasnya sebagai pendamping yang bekerja dilapangan berbasis pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas.¹¹⁹

Mengacu pada penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai teori atau pendapat dari Soejono Soekanto, dimana dalam teori tersebut disebutkan bahwa peran merupakan proses dinamis kedudukan (status) atau status dan tentang hak dan kewajiban, yaitu kedudukan para petugas dan pembina dari UPTD PPA Aceh yang memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan perannya dalam pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dengan mendampingi dan menangani korban dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan agar terpenuhi hak-haknya dalam mendapatkan keadilan. Namun dalam menjalankan peran tersebut UPTD

¹¹⁹Hasil wawancara dengan Nurjanisah, staf Kasi Tindak Lanjut di UPTD PPA Aceh, Kamis 20 Januari 2022. Pukul 10.22 WIB.

mengalami beberapa kendala dalam memberikan layanan terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, seperti alat transportasi yang hanya baru tersedia satu unit mobil untuk korban. Sehingga jika ada kasus yang berbeda di wilayah lain akan menjadi kendala dalam menjangkau keberadaan korban dan kebutuhan lainnya, selain itu permasalahan juga timbul terkait anggaran UPTD yang terbatas. Kemudian belum tersedianya layanan rumah aman.

2. Perlindungan Terhadap Anak pada UPTD PPA Aceh

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹²⁰

Pasal 1 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.¹²¹

Peran UPTD PPA terhadap perlindungan anak dibatasi dengan keberadaannya di bawah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada tahun 2019 DP3A telah merancang Qanun tentang tata cara penanganan perlindungan perempuan dan anak, disusul dengan penyusunan peraturan Gubernur terhadap Qanun tersebut. Selanjutnya UPDT PPA telah membentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di beberapa daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, konvensi hak-hak anak, sosialisasi peraturan terkait KDRT. Dinas ini mengakui bahwa implementasi dari apa yang telah disosialisasikan belum berjalan maksimal di seluruh wilayah.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak UPTD juga mengalami beberapa kendala, misalnya dalam proses sidang pada anak mengenai jadwal sidang dalam surat panggilan pukul 09.00 WIB pagi, ternyata proses sidangnya siang sehingga membuat anak menjadi tidak mood untuk memberikan keterangan dipersidangan dan menimbulkan multi tafsir oleh Majelis Hakim.

¹²⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 33.

¹²¹*Ibid.*, hlm. 34-35.

Kemudian dalam persidangan anak, pelaku tidak di tahan dalam ruangan tahanan sementara sehingga pelaku bertemu dengan anak dan hal itu membuat anak merasa takut akibat trauma yang dialaminya. Setelah itu Mahkamah Syar'iyah Jantho belum memiliki ruang persidangan anak yang masih disamakan dengan ruang persidangan umum.¹²²

C. Pelaksanaan Pendampingan Hukum dalam Perkara Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth

1. Gambaran Kasus

Salah satu kasus pemerkosaan yang ditangani oleh UPTD PPA Aceh adalah kasus pemerkosaan pada perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth yang terjadi di Desa Mon Ikeun, Kecamatan Aceh Besar. Kasus pemerkosaan ini dilakukan oleh pelaku yang merupakan Ayah kandungnya korban serta korban turut diperkosa juga dengan Abang kandung Ayah korban. Kronologisnya, korban yang berinisial K merupakan anak yang berumur 10 tahun yang diperkosa oleh Ayah kandungnya pada hari senin, tanggal 3 agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB pada saat korban K sedang tidur dikamar rumah pelaku yang bertepat di Desa setempat, Kecamatan Aceh Besar, kemudian datang terdakwa menghampiri korban K dan langsung membangunkan korban K. Setelah itu pelaku mengajak korban K keluar dari dalam kamar dan duduk di ruangan televisi bersama dengan pelaku. Pada saat korban K dan pelaku berada diruangan televisi tersebut, pelaku langsung membuka baju dan celana yang digunakan oleh korban K dan melakukan kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan terhadapnya.

Selanjutnya, anak korban K kembali diperkosa oleh pelaku pada hari rabu, tanggal 5 agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB pada saat anak korban K sedang tidur dikamar rumah pelaku, datang pelaku menghampiri anak korban K dan

¹²²Hasil wawancara dengan Rida Nurdin Konselor Psikologis dan Hukum , di UPTD PPA Aceh, Jumat 21 Januari 2022. Pukul 15.10 WIB.

pelaku membuka baju dan celana yang digunakan anak korban K dan pelaku juga membuka baju dan celana yang digunakan pelaku. Kemudian pelaku langsung melakukan pemerkosaan kepadanya. Setelah itu pelaku memakai atau menggunakan kembali baju dan celana pelaku, lalu pelaku langsung pergi meninggalkan korban.¹²³


2. Proses Pendampingan Hukum

Berdasarkan penelitian lapangan di UPTD PPA Aceh, banyak informasi yang di dapatkan dalam mendukung penulisan skripsi ini, penulis mewawancarai beberapa staf yang bekerja di UPTD PPA Aceh setempat, salah satunya Ibu Rida Nurdin selaku Konselor Psikologis dan Hukum yang memang bertugas menangani kasus yang sedang diteliti.

Dengan adanya lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan instansi yang bergerak melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak seperti UPTD PPA yang memiliki peran dalam memberikan pendampingan hukum untuk menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan, termasuk usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak *fundamental* mereka di depan hukum. UPTD juga memberikan fasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas perlindungan, hak atas keadilan, hak atas pemulihan dan pemberdayaan.

¹²³Berdasarkan Putusan Nomor 21/JN/2020/MS.Jth.

Berikut adalah bagan mekanisme pendampingan anak korban pemerkosaan di UPTD PPA Aceh yang meliputi:



Gambar 2. Bagan Mekanisme Pendampingan Anak

Berdasarkan uraian gambar di atas, dapat diketahui prosedur pendampingan anak korban pemerkosaan di UPTD PPA Aceh dapat disimpulkan dalam lima tahapan umum sebagai berikut: 1). Pelaporan atau pengaduan, pihak korban bisa secara langsung melakukan pengaduan dengan mendatangi kantor, atau boleh juga dilakukan dengan tidak langsung melalui telepon atau media lainnya, dan ada juga kasus berupa rujukan sesuai dengan kebutuhannya jika membutuhkan penjangkauan kasus yang berada diluar wilayah maka akan di lakukannya penjangkauan kasus. 2). Penerimaan pengaduan dilakukan pihak korban, langkah selanjutnya berupa penerimaan dari pihak UPTD. Penerimaan tersebut dalam bentuk mencatat serta melakukan rekapitulasi data korban. Untuk itu, pihak korban dianjurkan untuk memenuhi persyaratan seperti identitas berupa KTP dan KK atau akte kelahiran dan data lainnya yang diperlukan. Tahapan ini cukup penting untuk kemudian dimasukkan dalam data tahunan. 3). Assesmen

dan layanan korban tahapan assesmen ini dilakukan untuk mengenali lebih jauh tentang korban, atau mengidentifikasi masalah pada korban, sehingga dapat ditentukan layanan lebih lanjut apakah korban membutuhkan layanan hukum, psikologi, atau penanganan rohani oleh rohaniawan, atau korban membutuhkan ketiga layanan tersebut secara bersamaan. 4). Terminasi Kasus, tahapan akhir yang bertujuan untuk memberikan kepastian berakhirnya pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada penerima pelayanan guna mengakhiri sesi layanan pada korban. 5). Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan setiap tahun dilaksanakan tentunya perlu adanya evaluasi dan monitoring untuk meningkatkan kualitas yang akan dilaksanakan tahun berikutnya, dengan demikian output kegiatan tersebut dapat bermanfaat dan menyentuh kepada masyarakat khususnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Aceh.

Pendampingan yang dilakukan oleh UPTD ini mencakup proses di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam pemberian pendampingan hukum yang diberikan oleh UPTD pada perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, kasus ini merupakan kasus rujukan dari P2TP2A Aceh Besar, dikarenakan tidak bisa memberikan pendampingan akibat memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan P2TP2A Aceh Besar tidak memiliki tenaga pengacara dan tenaga psikologis tetap. Sehingga P2TP2A Aceh Besar merujuk kasus ini ke Provinsi (UPTD PPA Aceh).

Dalam menangani kasus ini, yang kemudian diterima oleh Kasi Pengaduan dan dilakukannya registrasi yang setelah itu diserahkan ke Tindak Lanjut dikarenakan kebutuhannya adalah bantuan hukum. Mengenai kebutuhan pemeriksaan visum dan psikologisnya telah selesai di Aceh Besar.

UPTD dalam melakukan pendampingan proses-proses hukum yaitu pada tingkat persidangan. Hal ini dikarenakan di Kepolisian sudah dilakukan oleh P2TP2A Aceh Besar. Sehingga UPTD melakukan pendampingan dalam persidangan sampai selesai dan juga memantau perkembangan perkara.

UPTD juga melakukan advokasi ketika pelaku bebas dari tuntutannya dan UPTD juga membuat surat ke Mahkamah Agung untuk di proses kasasinya. Kemudian UPTD juga membuat surat ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) agar anak mendapatkan pelayanan psikologis dan juga medis yang di tanggung oleh LPSK. UPTD juga melakukan advokasi untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari baitul mal, dan juga advokasi ke sekolahnya.¹²⁴

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Nenek korban, ketika korban mengalami kasus pemerkosaan yang menimpanya, korban dalam keadaan yang masih tertekan, murung, tidak seperti dirinya yang biasa. Dalam pemberian pendampingan yang diberikan oleh UPTD sudah baik. Hanya saja Nenek korban tidak paham mengenai pendampingan sudah secara keseluruhan atau belum, hal ini dikarenakan pendidikan yang rendah dan tidak paham dengan hukum. Kemudian, dikarenakan latar belakang keluarga yang tergolong kurang mampu sehingga keluarga sepenuhnya meminta bantuan UPTD untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas.¹²⁵

Dalam menetapkan putusannya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth justru memutuskan bahwa pelakunya bebas dari tuntutan hukum. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama Ibu Rida Nurdin selaku Konselor Psikologis dan Hukum dalam mendampingi kasus tersebut menerangkan, mengapa ayahnya bebas dari tuntutan hukum, dikarenakan korban yang berinisial K pada saat sidang pertama tidak mau berbicara. Ketika di beri pertanyaan oleh Majelis Hakim beberapa kali, korban hanya tunjuk tangan dengan bahasa isyaratnya dan tidak mau bercerita tentang kronologisnya.

¹²⁴Hasil wawancara dengan Rida Nurdin Konselor Psikologis dan Hukum , di UPTD PPA Aceh, Jumat 21 Januari 2022. Pukul 15.10 WIB.

¹²⁵Hasil wawancara dengan Siti Ainsyah, di Krueng Raya Aceh Besar, Selasa 25 Januari 2022. Pukul 15.28 WIB.

Kemudian pada persidangan kedua korban di hadirkan tanpa sepengetahuan pendamping. Yang seharusnya sesuai dengan Pasal 3 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.¹²⁶ Namun kenyataannya anak dibiarkan begitu saja, tanpa adanya upaya advokasi dalam persidangan. Sehingga korban mengubah keterangannya bahwa ayahnya tidak melakukan pemerkosaan terhadapnya.

Hal ini terjadi dikarenakan adanya intervensi dari keluarga pelaku yang menjemput korban dirumah Nenek dan Kakeknya di desa setempat, Aceh Besar dengan beralasan adanya acara keluarga di rumahnya sehingga Nenek dan Kakeknya mengizinkan korban untuk pergi. Kemudian korban dipengaruhi bahwa tidak mungkin ayahnya melakukan pemerkosaan terhadapnya.¹²⁷

Mencermati uraian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Aceh belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator yang dipakai dalam teori pendampingan sebagaimana telah diurai pada bab terdahulu bahwa pendampingan merupakan tindakan kebersamai dan memberikan layanan terhadap anak agar tercapai hak-haknya dalam persidangan dan mendapatkan keadilan. Upaya pendampingan ini dilakukan selama korban membutuhkan pendampingan, sehingga anak dan keluarga benar-benar merasa terbantu dan beban masalah yang menimpa anak dapat diatasi. Akan tetapi pada kenyataannya anak dibiarkan begitu saja tanpa adanya advokasi pendampingan yang diberikan pada korban. UPTD juga tidak memberikan perlindungan terhadap anak dengan ditempatkan ditempat yang aman (rumah aman) agar tidak terjadinya intervensi dari pihak keluarga yang dapat mengancam anak secara psikis.

¹²⁶Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²⁷Hasil wawancara dengan Rida Nurdin ..., pada 21 Januari 2022 di UPTD PPA Aceh.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Hasil pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini dengan cara wawancara bersama Ibu Rida Nurdin selaku Konselor Psikologis dan Hukum dalam pemberian pendampingan hukum terhadap anak korban pemerkosaan pada perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth mengalami hambatan-hambatan yaitu banyaknya intervensi dari pihak keluarga pelaku. Intervensi ini berupa tindakan dari keluarga pelaku yang tidak menerima pelaku di jadikan sebagai terdakwa yang memperkosanya anaknya. Sehingga pihak keluarga pelaku merasa tidak mungkin ayahnya melakukan hal sekeji itu kepada anaknya.

Pihak keluarga pelaku beranggapan bahwa yang melakukan pemerkosaan adalah adik kandung dari ibu korban, dan beranggapan kasus ini seperti rekayasa yang di ada-adakan. Kemudian terdapatnya intervensi dari pihak pengacara pelaku. Setelah itu kasus ini menjadi viral di masyarakat, banyak dari kalangan masyarakat biasa hingga aktivis di Aceh yang tidak menerima pelaku dibebaskan dari tuntutan sehingga mereka membuat arikel dalam media elektronik maupun media cetak untuk mendesak DPRA dan pemerintah Aceh segera merevisi Qanun Jinayat yang dinilai tidak cukup tegas membedakan antara proses penanganan peradilan tindak pidana dengan peradilan untuk pelanggaran.

Menurut Rida Nurdin, selaku Konselor Psikologis dan Hukum di UPTD PPA Aceh dengan adanya intervensi dari keluarga pelaku yang beranggapan kasus ini memiliki kepentingan dan seperti di ada-adakan, padahal kenyataannya UPTD melakukan tugasnya sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh anak bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadapnya adalah ayah kandungnya. Banyaknya komentar dikalangan masyarakat yang bertebar di internet semakin membuka aib terhadap anak untuk banyak diketahui orang. Meskipun kasus ini telah selesai jejak digital tentang kejadian kelam terhadap anak akan selamanya tersimpan dan hal itu dapat mengganggu masa depan anak nantinya.

Faktor pendukung, anak tersebut mendapatkan dukungan dari keluarga ibunya. Keluarga ayahnya tidak, bahkan bertolak belakang dengan UPTD dan

juga mendapat dukungan dari lintas sektor lainnya dalam pemenuhan haknya. Hak-haknya yang terpenuhi secara komprehensif, yaitu yang pertama anak mendapatkan bantuan hukum, pendidikan, layanan medis, layanan pemulihan psikologis, bantuan dari baitul mal. UPTD juga melakukan advokasi kepada Keuchik di Gampong agar anak mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan), kemudian juga sudah mendapatkan identitas anak, seperti akta kelahiran.¹²⁸



¹²⁸Hasil wawancara dengan Rida Nurdin ..., pada 21 Januari 2022 di UPTD PPA Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis meneliti, mengkaji dan membahas permasalahan tentang “Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)” dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Peran UPTD PPA Aceh dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan ialah UPTD PPA berperan mendampingi dan menangani korban pemerkosaan dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan agar terpenuhi hak-haknya dalam mendapatkan keadilan. Namun dalam menjalankan peran tersebut UPTD mengalami beberapa kendala dalam memberikan layanan terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, terkait anggaran UPTD yang terbatas. Kemudian belum tersedianya layanan rumah aman.
2. Pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA Aceh pada anak korban pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator yang dipakai dalam teori pendampingan sebagaimana telah diurai pada bab terdahulu bahwa pendampingan merupakan tindakan kebersamai dan memberikan layanan terhadap anak agar tercapai hak-haknya dalam persidangan dan mendapatkan keadilan. Akan tetapi pada kenyataannya anak dibiarkan begitu saja tanpa adanya advokasi pendampingan yang diberikan pada korban. UPTD juga tidak memberikan perlindungan terhadap anak dengan ditempatkan ditempat yang aman (rumah aman) agar tidak terjadinya intervensi dari pihak keluarga yang dapat mengancam anak secara psikis.

B. Saran

Setelah selesai membahas permasalahan tersebut tentang pemberian pendampingan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di UPTD PPA Aceh pada studi putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan perannya, UPTD PPA Aceh perlu segera menyiapkan rumah aman untuk anak korban pemerkosaan, kasus anak lainnya yang mengancam mentalnya sehingga di perlukan tempat aman. UPTD PPA juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan korban, seperti kebutuhan transportasi dan adanya peningkatan anggaran dana. UPTD PPA juga harus meningkatkan sosialisai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di daerah-daerah terpencil, dan meningkatkan wawasan masyarakat awam tentang hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak.
2. Dalam menjalankan layanan pendampingan hukum UPTD PPA harus lebih meningkatkan perlindungan terhadap korban dan mendampingi secara keseluruhan sampai dengan putusan akhir. UPTD PPA perlu meningkatkan fasilitas kegiatan pendampingan agar dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tujuan dari instansi. UPTD PPA juga harus adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan dan pelayanan pendampingan hukum terhadap anak, agar memberikan layanan terhadap anak dengan terpenuhi hak-haknya dalam persidangan dan mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- A.W. al-Munawwir dan M. Fairuz, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet 2 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abrorai dan Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*, Pontianak: UM Pontianak Pers, 2017.
- Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Adi Sulistyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahyar Ari Gayo, Ptimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (*Optimization of Legal Aid Services for Poor Communities*), dalam Jurnal "Jurnal Pendidikan Hukum; *Dejure*, Volume 20, Nomor 3, September 2020".
- Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ali Abdullah, *teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Alfarisi, *Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)*, Banda Aceh: Pustaka Fakultas Syari'ah dan Hukum 2019.
- Almut Sirah, *Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh*, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu

- Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, pada tahun 2017. Diakses melalui: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh2_mC2dL0AhVIUGwGHZRnBFcQFnoECACQAQ&url=https%3A%2F%2Fetd.unsyiah.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D33292&u sg=AOvVaw0UKejFDOxf3Q1TKSfn_Re6. Pada tanggal 6 Desember 2021.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, “Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh”. *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 1, No. 1, Maret, 2015.
- Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Carole Wade, *Psikologi*, Edisi. 9. Jakarta: Penerbit Erlangga, tth.
- Dedeh Maryani & Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Diakses melalui: <https://www.negarahukum.com/hukum/defenisi-hak-asasi-manusia.html>, tanggal 13 Maret 2020.
- Diakses melalui: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/struktur-uptd-ppa-aceh>. Pada tanggal 22 Januari 2022.

- Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.
- Farid Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho*, Banda Aceh: Pustaka Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019.
- Fajri Zul dan Ratu Senja Aprialia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2005.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Iman Jauhari, dkk., *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Iman Jauhari, Rini Fitriani, dan Bustami, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Imron Rosyadi Dkk, *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian Sebuah Pendekatan Viktimologi*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- John Simon dan Stella, *Pembangunan Ekonomi Gereja; Refleksi ata Praksis Teologi Ekonomi GPIB*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Jurnal yang ditulis oleh Indrawati, "eJournal Administrasi Negara Volume 5 , (Nomor 2) 2017: 5747 - 5761", dengan judul: "*Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Bontang*". Diakses melalui: [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT9Pbe2dL0AhVnT2wGHdd9AEAQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fjournal.ap.fisip-unmul.ac.id%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2FJURNAL%2520indrawati%2520\(05-03-17-06-30-28\).pdf&usg=AovVaw1MX6imRDmTX5KfRKxTwO7c](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT9Pbe2dL0AhVnT2wGHdd9AEAQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fjournal.ap.fisip-unmul.ac.id%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2FJURNAL%2520indrawati%2520(05-03-17-06-30-28).pdf&usg=AovVaw1MX6imRDmTX5KfRKxTwO7c) pada tanggal 6 Desember 2021.

- Jurnal yang ditulis oleh Penny Naluria Utami, “Jurnal HAM Vol. 9 No. 1, Juli 2018: 1-17”, dengan judul: “*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*”. Diakses melalui: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig7O282dL0AhXTjOYKHTjZDSkQFnoECAkQAQ&url=http%3A%2F%2Fjournal.balitbangham.go.id%2Findex.php%2Fham%2Farticle%2Fdownload%2F421%2Fpdf&usq=AOvVaw0Jsw1AdN1dWexa0nBcQJY>. Pada tanggal 6 Desember 2021.
- Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (M. Abdul Ghoffar EM), Cet. 11, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Lukman Santoso, *Taktis Pendampingan Hukum: dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi*, Yogyakarta: Q-Media, 2021.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Edisi Kedua, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Isteri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm*, Juz 7, Taḥqīq: Rifa’at Faizī Abd Muṭallib, Mekkah: Dār al-Wafā’, 2001.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 33.
- Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2021.
- Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- P. Pius Kila, *Dimensi-Dimensi Seksual*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2013.
- Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami & Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2 Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.

- Ramadhan, *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: Pustaka Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019.
- Rinaldo Ibnu Awam, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung pada Tahun 2019. Di akses melalui: <https://onsearch.id/Record/IOS4198.55273>. Pada tanggal 5 Desember 2021.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Asep Sobari, Jilid 2, Jakarta: Al-I'tishom, 2013.
- Stimson Hutagalung, *Pendampingan Pastoral; Teori dan Praktik*, Jakarta: Yayasan kita menulis, 2021.
- Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh-Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Syarifah Rahmatillah, "Discontinuity Formulation of Restitutions In Aceh Qanun Agains the Protection Of Rape Victims". *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 250.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suteki, Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Jakarta: Rajagrafindo 2018.
- Sopi Nurhikmah, "Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial". Diakses melalui: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/download/2171/2966>, tanggal 22 Februari 2022.
- Sejati Sugeng, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Teras 2012.
- Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Jakarta: Raja Pers, 2009.
- Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Skripsi Mirnawati, Mahasiswa IAIN Bengkulu, *Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Perempuan Women's Crisis Centre (WCC) (2015)*.

- Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Pers, 2009.
- Tim Penulis, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Jesuit Refugee Service, *Pengungsian Berlarut-Larut*, Yogyakarta: Jesuit Refugee Service Indonesia, 2013.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medinam, 2015.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wida Azzahida, *Menyusui & Menyapih dalam Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo 2015.
- Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasyarakatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI, 2007.
- Yusuf Akbar Amin, "Pendampingan Hukum". Diakses melalui: <https://datun.kejari-giany.ac.id/pelayanan-hukum/1/pendampingan-hukum>, tanggal 29 Desember 2021.
- Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Zaitunah Subhan *Alquran dan Perempuan menuju Kesetaraan Jender dalam Penafsran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Fatiya Nurhaliza
 Tempat/Tgl.Lahir : Banda Aceh, 19 Oktober 1999
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 180106006
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Jl. Kayee Adang II, Lamgugob, Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 16 Banda Aceh, Tahun Lulus 2012
 SMP : MTsN Rukoh Banda Aceh, Tahun Lulus 2015
 SMA : SMAN 4 Banda Aceh, Tahun Lulus 2018
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Ayah : M. Fadhil
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Kayee Adang II, Lamgugob, Banda Aceh
 Ibu : Rosdiana Budiman
 Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
 Alamat : Jl. Kayee Adang II, Lamgugob, Banda Aceh


Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 20 Januari 2022

Fatiya Nurhaliza

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2206/Un.08/FSH/PP.009/04/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Ali, M.Ag Sebagai Pembimbing I
 b. Dr. Khairizzaman, M.Ag Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Fatiya Nurhaliza
NIM : 180106006
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PERAN UPTD PPA ACEH DALAM PEMBERIAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 13 April 2022
Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2739/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 UPTD PPA Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FATIYA NURHALIZA/ 180106006**
 Semester/Jurusan : VI / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Jln. Kayee Adang II, Lamgugop, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Juni 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



AR - RANIRY

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

Pertanyaan :

1. Apa saja peran pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan ?
2. Apa saja tugas pokok dan fungsi UPTD PPA Aceh ?
3. Apakah dalam menjalankan peran pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan UPTD PPA Aceh mengalami kendala ?
4. Kendala seperti apa yang di alami oleh UPTD PPA Aceh dalam menjalankan peran pendampingan hukum ?
5. Bagaimana peran UPTD PPA Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan ?
6. Apakah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan UPTD PPA Aceh mengalami kendala ?
7. Kendala seperti apa yang dialami oleh UPTD PPA Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan ?
8. Kasus pemerkosaan terhadap anak naik turun dari 2018 sampai 2020, menurut pihak UPTD PPA Aceh apa penyebabnya ?
9. Bagaimana UPTD PPA Aceh memberikan pendampingan terhadap anak korban pemerkosaan dalam kasus Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth ? (mekanisme dan tahap)
10. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan pada perkara Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth ?
11. Bagaimana dukungan dari keluarga korban pemerkosaan pada pendampingan kasus Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth ?
12. Apakah UPTD berhasil memenuhi hak-hak hukum terhadap anak korban pemerkosaan pada perkara Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth ?
13. Hak-hak seperti apa yang diberikan oleh UPTD PPA Aceh terhadap anak korban pemerkosaan pada perkara Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth ?
14. Pada perkara Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth pelaku bebas. Bagaimana menurut pihak UPTD PPA ?
15. Selain upaya pendampingan hukum upaya pelayanan apa lagi yang diberikan oleh UPTD PPA Aceh terhadap anak korban pemerkosaan pada Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth ?
16. Bagaimana pemulihan psikologis yang diberikan oleh UPTD PPA Aceh terhadap anak korban pemerkosaan pada perkara Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth ? (pasca peradilan)

Pertanyaan :

1. Apa saja peran pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan ?
2. Apa saja tugas pokok dan fungsi UPTD PPA Aceh ?
3. Apakah dalam menjalankan peran pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan UPTD PPA Aceh mengalami kendala ?
4. Kendala seperti apa yang di alami oleh UPTD PPA Aceh dalam menjalankan peran pendampingan hukum ?
5. Bagaimana peran UPTD PPA Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan ?
6. Apakah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan UPTD PPA Aceh mengalami kendala ?
7. Kendala seperti apa yang dialami oleh UPTD PPA Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan ?
8. Kasus pemerkosaan terhadap anak naik turun dari 2018 sampai 2020, menurut pihak UPTD PPA Aceh apa penyebabnya ?
9. Bagaimana UPTD PPA Aceh memberikan pendampingan terhadap anak korban pemerkosaan dalam kasus Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth ? (mekanisme dan tahap)
10. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan pada perkara Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth ?
11. Bagaimana dukungan dari keluarga korban pemerkosaan pada pendampingan kasus Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth ?
12. Apakah UPTD berhasil memenuhi hak-hak hukum terhadap anak korban pemerkosaan pada perkara Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth ?
13. Hak-hak seperti apa yang diberikan oleh UPTD PPA Aceh terhadap anak korban pemerkosaan pada perkara Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth ?
14. Pada perkara Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth pelaku bebas. Bagaimana menurut pihak UPTD PPA ?
15. Selain upaya pendampingan hukum upaya pelayanan apa lagi yang diberikan oleh UPTD PPA Aceh terhadap anak korban pemerkosaan pada Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth ?
16. Bagaimana pemulihan psikologis yang diberikan oleh UPTD PPA Aceh terhadap anak korban pemerkosaan pada perkara Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth ? (pasca peradilan)

Pertanyaan :

1. Bagaimana hubungan anda dengan korban ?
2. Siapa yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap korban ?
3. Bagaimana anda mengetahui korban menjadi dari tindak pemerkosaan ?
4. Apakah anda mengetahui kronologi pemerkosaan yang menimpa korban?
5. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya UPTD PPA Aceh ?
6. Apakah anda merasa terbantu dengan pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Aceh ?
7. Perubahan apa saja yang terjadi setelah korban didampingi oleh UPTD PPA Aceh ?
8. Menurut anda, apakah pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Aceh sudah maksimal ? kalau iya mengapa ? kalau tidak mengapa ?
9. Apakah anda puas dengan pendampingan yang diberikan UPTD PPA Aceh terhadap korban ?



Pertanyaan :

1. Bagaimana hubungan anda dengan pelaku ?
2. Apakah anda masih sekolah ?
3. Bagaimana perlakuan keluarga/ orang tua/ teman kepada anda ?
4. Mengapa anda menjadi korban pemerkosaan ?
5. Bagaimana kronologi saat pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anda?
6. apakah anda melakukan perlawanan saat pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anda ?
7. kapan anda memberitahu ke orang tua/ keluarga anda saat anda sudah dilecehkan oleh pelaku?
8. Perlindungan seperti apa yang diberikan oleh UPTD PPA Aceh Terhadap anda ?
9. Apakah anda puas dengan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Aceh terhadap kasus anda ?
10. Siapakah yang merujuk anda untuk melaporkan kasus pemerkosaan yang anda alami ?
11. Apa yang anda rasakan setelah anda sudah didampingi oleh UPTD PPA Aceh ?

